



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ROBBIE KEMBUAN;
2. Tempat Lahir : Langowan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/ 09 April 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tandengan Jaga I Kecamatan Eris
Kabupaten Minahasa;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : WIRASWASTA;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, Tahanan Negara sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado, Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
5. Hakim, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado, Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
6. Hakim, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum FREYNER REALLY MAUKAR, S.H., M.H., KRISTENDO SUMOLANG, S.H., M.H, NICKIE FRANKLIN SEPANG, S.H. yang beralamat di Jalan Ahamd Yani Nomor 24

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sario Tumpaan Lingkungan V Kecamatan Sario Kota Manado,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 Januari 2022 Nomor
Register : 80/SK/PN.Mnd;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd. tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd. tanggal 4 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd. tanggal 19 April 2022 tentang Penggantian Hakim Anggota yang mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan didepan persidangan pada tanggal 4 April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBBIE KEMBUAN bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp.162.103.424,- (seratus enam puluh dua juta seratus tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) ditanggung oleh terdakwa RANNY REYNOLD POSUMAH Bersama-sama dengan terdakwa ROBIE KEMBUAN diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan oleh terdakwa RANNY REYNOLD POSUMAH dan terdakwa ROBIE

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMBUAN ke Rekening RPL Kejaksaan Negeri Minahasa sebesar Rp.162.103.424,- (serratus enam puluh dua juta serratus tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar foto copy surat penawaran penggunaan alat berat HITACHI Z200 dari CV. ABADI JAYA

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 11 April 2022, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

1. Mohon dalam perkara ini dapat memberikan Hukuman yang seringannya (mohon keringanan hukuman) kepada Terdakwa ROBBIE KEMBUAN;
2. Menyatakan barang bukti berupa Dokumen-dokumen dan surat-surat dikembalikan kepada yang berhak;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka sekiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 11 April 2022 terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan bertetap pada Surat Tuntutan dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada tanggal 4 April 2022;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan dan disampaikan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan pada tanggal 11 Januari 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa ROBBIE KEMBUAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan RANNY REYNOLD POSUMAH (Diajukan dalam Penuntutan terpisah) selaku Kepala Desa Raringis Selatan, sebagai Pemegang

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Raringis Selatan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2017, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa RANNY REYNOLD POSUMAH (Diajukan dalam Penuntutan terpisah) merupakan Kepala Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Nomor 328 tanggal 13 Agustus 2016, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Hukum Tua Desa Raringis Selatan, yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemerintah Desa, Melaksanakan Pembangunan dan Permemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 Bupati Minahasa menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa di Kab. Minahasa Tahun Anggaran 2017, dan dalam Lampiran Peraturan Bupati tersebut, Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa mendapatkan anggaran Dana Desa sebesar Rp 742.519.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2017 Terdakwa selaku Kepala Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat menerbitkan Peraturan Desa Raringis Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2017;
- Berdasarkan APBD Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Tahun Anggaran 2017 tersebut terdapat belanja desa yang bersumber dari Dana Desa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bidang Pembangunan Desa:
 - a. Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Rp 136.164.000,-
 - b. Pekerjaan Pemeliharaan PJU Tenaga Surya Rp 2.200.000,-
 - c. Pekerjaan Perkerasan Jalan Lapis Beton Rp 84.702.500,-
 - d. Pekerjaan Plat Duicker Rp 28.235.100,-

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Pekerjaan Perkerasan Jalan Lapis Sirtu	Rp 326.422.500,-
f. Pekerjaan Talud Pasangan Batu	Rp 72.424.000,-
Sub Jumlah 1 (a s/d f)	Rp 650.148.100,-
b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:	
a. Bimtek Pengurus BUM Desa di luar Daerah	Rp 10.000.000,-
b. Pengelolaan Posyanda	Rp 7.370.900,-
c. Bantuan untuk BUM Des	Rp 75.000.000,-
Sub Jumlah 2 (a s/d c)	Rp 92.370.900,-
Jumlah 1 +2	Rp 742.519.000,-

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 RANNY REYNOLD POSUMAH selaku Kepala Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat, menerbitkan Surat Keputusan Hukum Tua Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Raringis Selatan, dengan susunan VEYBI RORONG sebagai Koordinantor, VERA WUON dan JUNE POSUMAH sebagai Pelaksana, BOBY TOMONOKAN sebagai Bendahara dan Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Anggaran, selanjutnya RANNY REYNOLD POSUMAH menerbitkan Surat Keputusan Hukum Tua Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan susunan JUNE POSUMAH sebagai Ketua, REIN TUMANGKENG dan HONEKE MANAROINSONG sebagai anggota, selain itu juga melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Utara diterbitkan Surat Keputusan Pendamping atas nama STEVA NEMAN sebagai Pendamping Lokal dan MAIKEL LUMAIR sebagai Pendamping teknik, untuk melakukan pengawasan pada kegiatan di bidang pembangunan desa;

- Bahwa RANNY REYNOLD POSUMAH untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, dalam hal ini Terdakwa ROBBIE KEMBUAN, secara melawan hukum telah dengan sengaja tidak melaksanakan mekanisme pengeluaran keuangan dan tidak memedomani pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana ketentuan perundang-undangan, yakni berdasarkan Pasal 3 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam Melaksanakan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dibantu oleh PTPKD, selanjutnya dalam Pasal 4 PTPKD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), terdiri dari: a. Sekretaris Desa, b. Kepala Seksi, dan Bendahara Desa;

- Bahwa RANNY REYNOLD POSUMAH dalam setiap tahapan pencairan anggaran Dana Desa TA 2017, setelah anggaran Dana Desa masuk ke Rekening Desa, kemudian RANNY REYNOLD POSUMAH selaku pemegang kekuasaan anggaran menarik tunai keseluruhan anggaran Dana Desa tersebut lalu menyimpannya di rumah tempat tinggal RANNY REYNOLD POSUMAH di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat, kemudian apabila pekerjaan fisik akan dilaksanakan maka pembelian material bahan serta pembayaran upah dikelola oleh RANNY REYNOLD POSUMAH namun secara administrasi pertanggungjawabannya tidak tercatat dalam Buku Kas Umum Desa;
- Bahwa pada pengelolaan Dana Desa Bidang Pembangunan di Desa Raringis Selatan TA. 2017 terdapat pekerjaan perkerasan jalan lapis sirtu yang berlokasi di lingkungan IV, namun RANNY REYNOLD POSUMAH dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tidak melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa maupun Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, melainkan RANNY REYNOLD POSUMAH mengambil alih sepenuhnya tugas PTPKD, dimana Terdakwa sebagai Ketua PTPKD, tidak memberitahukan kepada anggota PTPKD terkait dengan verifikasi dokumen pembelian bahan material dan anggaran lain yang dibiayai APBDesa, selanjutnya RANNY REYNOLD POSUMAH melaksanakan sendiri kegiatan tersebut dengan cara menunjuk langsung UD.Sumber Makmur Tandengan dan CV. Abadi Jaya Tandengan milik Terdakwa sebagai penyedia bahan material dan Penyedia alat berat (Excavator), dimana dokumen penawaran penyedia alat berat yang dibuat oleh Terdakwa sebagai pemilik alat berat diterima langsung oleh RANNY REYNOLD POSUMAH, yang seharusnya dokumen penawaran diverifikasi terlebih dahulu oleh Tim TPK Pembangunan Desa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa secara melawan hukum, membuat cap/stampel perusahaan UD.Sumber Makmur Tandengan dan CV. Abadi Jaya Tandengan dengan tujuan agar nota pembayaran bahan material dan kwitansi pembayaran sewa alat berat/ mobilisasi alat berat dalam pekerjaan perkerasan jalan lapis sirtu yang sudah dibubuhi cap/stampel perusahaan UD. Sumber Makmur Tandengan dan CV. Abadi Jaya Tandengan dapat dibayarkan kepada Terdakwa, padahal yang sebenarnya UD. Sumber Makmur Tandengan dan CV. Abadi Jaya Tandengan tidak pernah ada/ fiktif, dan Terdakwa tidak pernah

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengurusan izin usaha sehingga tidak terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Minahasa;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan RANNY REYNOLD POSUMAH, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana untuk kepentingan pribadi RANNY REYNOLD POSUMAH serta kepentingan pribadi Terdakwa, dalam pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan lapis sirtu di Desa Raringis Selatan, maka titik nol pekerjaan tidak berlokasi di Desa Raringis Selatan melainkan masuk dalam wilayah Desa Noongan II Kec. Langowan Barat, dimana jalan lapis sirtu yang dibangun tersebut tepat melewati tanah kebun milik dari RANNY REYNOLD POSUMAH, selain itu di area jalan tersebut juga terdapat perumahan yang dipercayakan oleh pihak perusahaan kepada RANNY REYNOLD POSUMAH untuk dijaga keamanannya, di lain sisi, jalan yang dibangun dari Desa Noongan II tersebut akan memperpendek jarak untuk menuju ke lokasi penambangan pasir yang dikelola oleh Terdakwa, sehingga mempermudah operasional kendaraan dan alat berat milik Terdakwa;
- Bahwa akibat dari RANNY REYNOLD POSUMAH selaku Kepala Desa/ Hukum Tua Desa Raringis Selatan pada tahun 2017 bersama-sama dengan Terdakwa secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli Badan Perwakilan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017 maka ditemukan penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 162.103.424,- (Seratus enam puluh dua juta seratus tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa ROBBIE KEMBUAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan RANNY REYNOLD POSUMAH (Diajukan dalam Penuntutan terpisah) selaku Kepala Desa Raringis Selatan, sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Raringis Selatan, pada hari dan tanggal

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2017, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa RANNY REYNOLD POSUMAH (Diajukan dalam Penuntutan terpisah) merupakan Kepala Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Nomor 328 tanggal 13 Agustus 2016, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Hukum Tua Desa Raringis Selatan, yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemerintah Desa, Melaksanakan Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 Bupati Minahasa menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa di Kab. Minahasa Tahun Anggaran 2017, dan dalam Lampiran Peraturan Bupati tersebut, Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa mendapatkan anggaran Dana Desa sebesar Rp 742.519.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2017 Terdakwa selaku Kepala Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat menerbitkan Peraturan Desa Raringis Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2017;
- Berdasarkan APBD Desa Raringis Selatan Kecamatan Lanowan Barat Tahun Anggaran 2017 tersebut terdapat belanja desa yang bersumber dari Dana Desa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bidang Pembangunan Desa:
 - a. Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Rp 136.164.000,-
 - b. Pekerjaan Pemeliharaan PJU Tenaga Surya Rp 2.200.000,-
 - c. Pekerjaan Perkerasan Jalan Lapis Beton Rp 84.702.500,-
 - d. Pekerjaan Plat Duicker Rp 28.235.100,-

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Pekerjaan Perkerasan Jalan Lapis Sirtu	Rp 326.422.500,-
f. Pekerjaan Talud Pasangan Batu	Rp 72.424.000,-
Sub Jumlah 1 (a s/d f)	Rp 650.148.100,-
b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:	
a. Bimtek Pengurus BUM Desa di luar Daerah	Rp 10.000.000,-
b. Pengelolaan Posyanda	Rp 7.370.900,-
c. Bantuan untuk BUM Des	Rp 75.000.000,-
Sub Jumlah 2 (a s/d c)	Rp 92.370.900,-
Jumlah 1 +2	Rp 742.519.000,-

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 RANNY REYNOLD POSUMAH selaku Kepala Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat, menerbitkan Surat Keputusan Hukum Tua Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penujukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Raringis Selatan, dengan susunan VEYBI RORONG sebagai Koordinantor, VERA WUON dan JUNE POSUMAH sebagai Pelaksana, BOBY TOMONOKAN sebagai Bendahara dan Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Anggaran, selanjutnya RANNY REYNOLD POSUMAH menerbitkan Surat Keputusan Hukum Tua Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan susunan JUNE POSUMAH sebagai Ketua, REIN TUMANGKENG dan HONEKE MANAROINSONG sebagai anggota, selain itu juga melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Utara diterbitkan Surat Keputusan Pendamping atas nama STEVA NEMAN sebagai Pendamping Lokal dan MAIKEL LUMAIR sebagai Pendamping teknik, untuk melakukan pengawasan pada kegiatan di bidang pembangunan desa;
- Bahwa RANNY REYNOLD POSUMAH untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, dalam hal ini Terdakwa ROBBIE KEMBUAN, secara melawan hukum telah dengan sengaja tidak melaksanakan mekanisme pengeluaran keuangan dan tidak memedomani pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana ketentuan perundang-undangan, yakni berdasarkan Pasal 3 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam Melaksanakan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dibantu oleh PTPKD, selanjutnya dalam Pasal 4 PTPKD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), terdiri dari: a. Sekretaris Desa, b. Kepala Seksi, dan Bendahara Desa;

- Bahwa RANNY REYNOLD POSUMAH dalam setiap tahapan pencairan anggaran Dana Desa TA 2017, setelah anggaran Dana Desa masuk ke Rekening Desa, kemudian RANNY REYNOLD POSUMAH selaku pemegang kekuasaan anggaran menarik tunai keseluruhan anggaran Dana Desa tersebut lalu menyimpannya di rumah tempat tinggal RANNY REYNOLD POSUMAH di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat, kemudian apabila pekerjaan fisik akan dilaksanakan maka pembelian material bahan serta pembayaran upah dikelola oleh RANNY REYNOLD POSUMAH namun secara administrasi pertanggungjawabannya tidak tercatat dalam Buku Kas Umum Desa;
- Bahwa pada pengelolaan Dana Desa Bidang Pembangunan di Desa Raringis Selatan TA. 2017 terdapat pekerjaan perkerasan jalan lapis sirtu yang berlokasi di lingkungan IV, namun RANNY REYNOLD POSUMAH dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tidak melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa maupun Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, melainkan RANNY REYNOLD POSUMAH mengambil alih sepenuhnya tugas PTPKD, dimana Terdakwa sebagai Ketua PTPKD, tidak memberitahukan kepada anggota PTPKD terkait dengan verifikasi dokumen pembelian bahan material dan anggaran lain yang dibiayai APBDesa, selanjutnya RANNY REYNOLD POSUMAH melaksanakan sendiri kegiatan tersebut dengan cara menunjuk langsung UD.Sumber Makmur Tandengan dan CV. Abadi Jaya Tandengan milik Terdakwa sebagai penyedia bahan material dan Penyedia alat berat (Excavator), dimana dokumen penawaran penyedia alat berat yang dibuat oleh Terdakwa sebagai pemilik alat berat diterima langsung oleh RANNY REYNOLD POSUMAH, yang seharusnya dokumen penawaran diverifikasi terlebih dahulu oleh Tim TPK Pembangunan Desa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat cap/stempel perusahaan UD.Sumber Makmur Tandengan dan CV. Abadi Jaya Tandengan dengan tujuan agar nota pembayaran bahan material dan kwitansi pembayaran sewa alat berat/ mobilisasi alat berat dalam pekerjaan perkerasan jalan lapis sirtu yang sudah dibubuhi cap/ stempel perusahaan UD. Sumber Makmur Tandengan dan CV. Abadi Jaya Tandengan dapat dibayarkan kepada Terdakwa, padahal yang sebenarnya UD. Sumber Makmur Tandengan dan CV. Abadi Jaya Tandengan tidak pernah ada/ fiktif, dan Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan izin

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha sehingga tidak terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Minahasa;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan RANNY REYNOLD POSUMAH, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana untuk kepentingan pribadi RANNY REYNOLD POSUMAH serta kepentingan pribadi Terdakwa, dalam pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan lapis sirtu di Desa Raringis Selatan, maka titik nol pekerjaan tidak berlokasi di Desa Raringis Selatan melainkan masuk dalam wilayah Desa Noongan II Kec. Langowan Barat, dimana jalan lapis sirtu yang dibangun tersebut tepat melewati tanah kebun milik dari RANNY REYNOLD POSUMAH, selain itu di area jalan tersebut juga terdapat perumahan yang dipercayakan oleh pihak perusahaan kepada RANNY REYNOLD POSUMAH untuk dijaga keamanannya, di lain sisi, jalan yang dibangun dari Desa Noongan II tersebut akan memperpendek jarak untuk menuju ke lokasi penambangan pasir yang dikelola oleh Terdakwa, sehingga mempermudah operasional kendaraan dan alat berat milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan RANNY REYNOLD POSUMAH dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagai Kepala Desa/ Hukum Tua Desa Sendangan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni Terdakwa ROBBIE KEMBUAN, berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli Badan Perwakilan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017 maka ditemukan penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 162.103.424,- (Seratus enam puluh dua juta seratus tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BOBBY KRISTO TOMBOKAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat Tahun Anggaran 2017;
 - Bahwa saksi diangkat menjadi Bendahara Desa Raringis selatan Kec. Langowan Barat Kab. Minahasa sejak tahun 2016 sampai Bulan Juli tahun 2018 berdasarkan SK Hukum Tua Desa Raringis selatan Kec. Langowan Barat Kab. Minahasa RANY REYNOLD POSUMAH, selain itu Saksi juga diangkat sebagai anggota Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD);
 - Bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat Tahun 2017 sebesar Rp 742.519.000,- (Tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah yang dibagi dalam pekerjaan fisik dan sisa hibahkan ke Bumdes;
 - Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan oleh Kepala Desa, semua peran saksi diambil langsung oleh Kepala Desa baik dalam pembelian material dan pembayaran upah kepada tukang sampai pada administrasi keuangan pengeluaran yang bersumber dari Dana Desa;
 - Bahwa seharusnya saksi yang memegang uang tersebut namun setelah dana cair, Kepala Desa langsung mengambil dan menyimpannya di rumah;
 - Bahwa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa, Kepala Desa tidak mempercayai saksi dan Sekretaris Desa serta TPK Pembangunan Desa, saksi hanya mengetahui jika bahan material sudah berada di lokasi dan saat pembayaran upah kepada orang kerja;
 - Bahwa terdapat beberapa pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan proposal Dana Desa dimana pada pekerjaan jalan lapis beton tidak menggunakan pasir urug dan batu pecah 5/7, dan pekerjaan perkerasan jalan lapis sirtu pada faktanya di lapangan tidak menggunakan batu pecah 5/7, pasir dan sirtu;
 - Bahwa pada pekerjaan perkerasan jalan lapis sirtu sebagian tanah sudah berada di wilayah desa Noongan II kec. Langowan Barat;

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pekerjaan itu juga terjadi perubahan panjang dan lebar jalan dimana Kepala Desa merubah ukuran sehingga mempergaruhi pada kualitas pekerjaan tanpa dibahas bersama dengan TPK dan PTPKD, yakni yang sebelumnya Panjang 100 meter, lebar 3 meter menjadi panjang 750 meter, lebar 4 meter;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada perbedaan antara proposal dan fisik pekerjaan karena pada awal mulai pekerjaan saksi tidak melihat proposal, kemudian pada saat selesai pekerjaan perkerasan jalan lapis sirtu barulah saksi ketahui kalau ternyata pekerjaan tersebut tidak sesuai proposal dimana dalam Proposal Dana Desa tahun 2017 seharusnya menggunakan batu ukuran 5/7 cm, pasir urug serta sirtu;
- Bahwa sebagai PTPKD, saksi hanya dilibatkan sebagai tukang pada pekerjaan tersebut dan mendapatkan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa ada pekerjaan perkerasan jalan lapis sirtu menggunakan alat berat yaitu 1 unit excavator milik Terdakwa ROBIE KEMBUAN untuk meratakan jalan, namun dalam pekerjaan;
- Bahwa excavator milik Terdakwa ROBIE KEMBUAN tersebut digunakan untuk membuka jalan serta melebarkan jalan, dan saksi ketahui alat tersebut bekerja pada malam hari sekitar 3 (tiga) jam sesangkan untuk waktu pekerjaan tidak menentu sekitar yakni 2 (dua) sampai 3 (tiga) malam dalam 1 minggu, kemudian setelah alat selesai bekerja pada malam hari selanjutnya alat tersebut kembali ke tambang pasir milik dari Terdakwa sebagai pemilik alat berat, yang jarak dengan lokasi pekerjaan jalan lapis sirtu sekitar 1 km;
- Bahwa untuk pekerjaan perkerasan jalan lapis sirtu sudah berada di wilayah Noongan II kec. Langowan Barat dan tujuan Kepala Desa membuat jalan yang sudah masuk di wilayah desa lain karena jalan tersebut mempermudah jika hendak menuju tambang pasir di Desa Noongan Kec. Langowan Barat dimana Terdakwa ROBIE KEMBUAN salah satu penambang yang juga pemilik alat berat;
- Bahwa Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH meminta bantuan kepada Staf Kecamatan yakni ARGE MASSIE untuk pembuatan dan penyusunan laporan realisasi pertanggung jawaban Desa Tahun 2017;

Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YUNE YESI POSUMAH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Desa pada Desa Raringis Selatan Kec.Langowan Barat, merangkat jabatan sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK) Surat Keputusan Kepala Desa Tahun 2016, sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dengan struktur keanggotaan REIN TUMANGKEN dan HONEKE MANAROINSONG sebagai anggota;
- Bahwa Anggaran Dana Desa terbagi dalam dua kegiatan, yang pertama Kegiatan Pekerjaan Fisik dan yang Kedua Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa untuk pekerjaan fisik tahun 2017 yang bersumber dari Dana Desa terdiri dari:

1. Pekerjaan Penerangan jalan umum Tenaga Surya	Rp 136.164.000,- ;
2. Pekerjaan Pemeliharaan PJU Tenaga Surya	Rp 2.200.000,-;
3. Pekerjaan Jalan lapis beton	Rp 84.702.500,-;
4. Pekerjaan Pelat Duicker	Rp 28.235.100,-;
5. Pekerjaan Perkerasan Jalan Lapis Sirtu	Rp 326.422.500,-;
6. Pekerjaan Talud Pasangan Batu	Rp 72.424.000,-

Sehingga jika dijumlah anggaran pekerjaan fisik sebesar RP 650.148.100,-;
Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat total anggarannya sebesar Rp 92.370.900,- terdiri dari :

1. Kegiatan Bimtek Pengurus BUM Des di luar Daerah	Rp 10.000.000,-
2. Pengelolaan Posyanda	Rp 7.370.900,-;
3. Bantuan untuk BUMDes	Rp 75.000.000,-

Sehingga dapat dijumlah anggaran Pekerjaan Fisik Rp 650.148.100,- dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 92.370.900,- untuk Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat, Jumlah Dana Desa sebesar Rp.742.519.000,-

- Bahwa saksi sebagai TPK pernah melihat RAB;

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku TPK Dokumen/surat yang saksi mengetahui surat perjanjian kontrak kerja, Surat Permintaan Pembayaran, surat Pertanggungjawaban Belanja Material dan pembayaran Upah (Mandor dan Tukang), Kwitansi Tanda Terima pembayaran dari Koordinator PTPKD atau Bendahara Desa;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Nota Pelunasan Pembayaran Material dari Ketua TPK kepada penyedia material UD. SUMBER MAKMUR TANDENGAN sebesar Rp 43.610.000,- Tanggal 23 November 2017, kemudian pada tanggal yang sama dibuat juga nota pembayaran kepada penyedia material UD. SUMBER MAKMUR TANDENGAN sebesar Rp 44.635.000,- pada pekerjaan pekerjaan jalan lapis sirtu, namun untuk Nota pembelian bahan material dari UD. SUMBER MAKMUR TANDENGAN sebesar Rp 43.610.000,- dan sebesar Rp 44.635.000,- tanggal 23 November 2017;
- Bahwa pelunasan pembayaran dilakukan oleh Kepala Desa bukan saksi sebagai Ketua TPK. Saksi hanya menerima Nota Kosong yang diberikan oleh Kepala Desa yang di dalamnya berisikan tanda tangan dan Cap Nama Toko, kemudian sebagai pertanggungjawabannya saksi sebagai Ketua TPK menulis pada kolom pembelian bahan material lalu melampirkannya dalam dokumen pertanggungjawaban anggaran Dana Desa;
- Bahwa Surat Perintah Pembayaran, Surat Pertanggungjawaban anggaran dan Kwitansi Pembayaran dari Pengelola PTPKD, bukan saksi yang membuatnya karena saksi tidak tahu cara membuat surat surat tersebut melainkan saksi hanya bertanda tangan saja melainkan diminta bantuan dari Pegawai Kecamatan Langowan Barat yakni saksi ARGE MASSIE selanjutnya yang berhubungan langsung dengan saksi ARGE MASSIE adalah Kepala Desa;
- Bahwa setiap ada pencairan untuk pembayaran penyedia jasa, pembayaran Upah dan pembayaran bahan material, semuanya dibayar langsung oleh Kepala Desa bukan dari TPK. Saksi pernah beberapa kali membayar upah tenaga kerja (Tukang) untuk pekerjaan Fisik di rumah dari Kepala Desa, tapi untuk pembayaran bahan material tidak pernah dilibatkan langsung oleh Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua pekerjaan fisik yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2017 dilaksanakan dan dibuat sesuai dengan perencanaan;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pekerjaan Jalan Lapis Sirtu dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, ukuran tinggi, tebal dan Panjang jalan sesuai dengan yang direncanakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ROBIE KEMBUAN adalah penyedia alat berat dari CV. TANDENGAN ABADI, dan ROBIE KEMBUAN ada memasukan penawaran untuk penggunaan alat berat. Selain itu, material-material dibeli dari Terdakwa ROBIE KEMBUAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk mengelola keuangan desa bukan merupakan tupoksi hukum tua melainkan tupoksi bendahara;

Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan menanggapi dalam Pembelaan;.

3. Saksi FERA WUON, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Saksi diangkat oleh Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH sebagai anggota PTPKD serta anggota TPK pembangunan Desa, yang tugasnya melakukan pengawasan serta pengelolaan anggaran yang anggaran bersumber dari Dana Desa Tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran yang diterima karena selama menjadi anggota PTPKD dan TPK pembangunan, Kepala Desa tidak pernah memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2017 ada pekerjaan- pekerjaan fisik yang bersumber dari anggaran Dana Desa yang dilaksanakan di desa Raringis Selatan yakni Pembangunan Jalan Rabat Beton, Pekerjaan Plat Duicker, Pekerjaan Perkerasan Jalan Lapis Sirtu, Pekerjaan Talud Pasangan Batu serta pengadaan lampu sollar cell;
- Bahwa sebagian besar pekerjaan fisik tersebut berada di wilayah Pemerintah Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat namun ada pekerjaan perkerasan jalan lapis sirtu sebagiannya sudah masuk di wilayah Desa Noongan II Kec. Langowan Barat;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengelolaan, Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH sebagai Kepala Desa tidak pernah melibatakan saksi dalam pengurusannya dimana saksi hanya terlibat sebagai tukang dan mendapatkan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari pada pekerjaan pekerasan jalan lapis sirtu dan yang melakukan pembayaran gaji kepada saya maupun kepada para pekerja yang lain adalah perempuan AINE SUMUAL yang merupakan isteri dari Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH ;
- Bahwa terdapat beberapa pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan proposal Dana Desa dimana pada pekerjaan jalan lapis beton tidak menggunakan psair urug dan batu pecah 5/7, pada pekerjaan pekerasan jalan lapis sirtu pada faktanya di lapangan tidak menggunakan batu pecah 5/7, pasir dan sirtu;
- Bahwa pada pekerjaan itu juga terjadi perubahan panjang dan lebar jalan dimana Kepala Desa mengubah ukuran sehingga memengaruhi pada kualitas pekerjaan tanpa dibahas sebelumnya bersama dengan TPK dan PTPKD, yakni yang seharusnya Panjang 100 meter dan lebar 3 meter, menjadi 750 meter, lebar 4 meter;
- Bahwa tanda tangan/paraf pada nota pengeluaran yang tertuang dalam laporan realisasi APBDDesa tahun 2017 bukan tanda tangan saksi karena berbeda dengan tanda tangan KTP milik saksi;
- Bahwa Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH sebagai Ketua PTPKD tidak memberitahukan kepada anggota PTPKD terkait dengan verifikasi dokumen pembelian bahan material dan anggaran lain yang dibiayai APBDDesa. Terdakwa sendiri yang menunjuk perusahaan/kontraktor sebagai penyedia bahan material dan Penyedia alat berat (Excavator), tanpa diketahui atau disepakati oleh Tim PTPKD;
- Bahwa Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH meminta bantuan kepada Staf Kecamatan yakni ARGE MASSIE dalam pembuatan dan penyusunan laporan realisasi pertanggung jawaban Desa Tahun 2017;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan menanggapi dalam Pembelaan;

4. Saksi FREDY MANAROINSONG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, kemudian Kepala Desa memberhentikan Saksi karena Kepala Desa tidak menerima kritikan saksi atas kinerja Kepala Desa yang tidak memfungsikan Bendahara Desa dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa serta tidak menunjang kegiatan operasional desa;
- Bahwa pada anggaran Dana Desa Tahun 2017, Saksi pernah dilibatkan sebagai tukang pada pekerjaan jalan lapis beton serta pekerjaan jalan lapis sirtu dan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dan pembayaran upah di lakukan di rumah Kepala Desa oleh isteri Kepala Desa;
- Bahwa tanda tangan/paraf pada nota pengeluaran yang tertuang dalam laporan realisasi APBDesa tahun 2017 bukan tanda tangan saksi (palsu) karena berbeda dengan tanda tangan saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada pekerjaan pekerasan lapis sirtu tidak menggunakan batu 5-7 dan sirtu dan juga terjadi perubahan Panjang serta lebar jalan karena Kepala Desa merubahnya sehingga tidak sesuai dengan RAB, selain itu lokasi pekerjaan tersebut sudah masuk di wilayah Pemerintah Desa Noongan II Kec.Langowan Barat;
- Bahwa pada pekerjaan jalan lapis beton tidak menggunakan batu 5-7;
- Bahwa selama bekerja sebagai tukang, saksi tidak tahu siapa pemilik alat berat excavator yang beroperasi di pekerjaan tersebut karena pemilik alat tersebut bukan warga desa Raringis Selatan;
- Bahwa selama menjabat sebagai ketua BPD saksi tidak pernah diperlihatkan Proposal Dana Desa dan laporan pertanggung jawaban Dana Desa Tahun 2017, nanti diperlihatkan saat di pemeriksaan kepolisian;

Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam pembelaan;

5. Saksi STEVA NEMAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Saksi menjadi pendamping desa sejak tahun 2015 dan dasar penugasan saksi yakni SK Kepala Dinas PMD Prov. Sulut. Adapun tupoksi Saksi adalah mendampingi desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pada semua kegiatan desa serta pendampingan dalam pengelolaan dana desa;
- Bahwa Saksi bertugas seorang diri namun dalam melaksanakan tugas Saksi dibantu oleh Pendamping Desa Teknik Infrastrukut (PDTI) yakni MICHAEL RUMAWIR dan dua Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) yakni Zaskia Rondonuwu dan juga ANDRE JACOB, dimana ketiga orang tersebut bertugas sebagai Pendamping Kecamatan Langowan Barat;
- Bahwa tugas pendampingan yang Saksi lakukan adalah mendampingi desa dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pelaporan. Sebagai pendamping desa Saksi harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan rencana atau dengan permintaan masyarakat desa yang disepakati dalam Musrembang desa. Untuk pekerjaan infrastruktur ada pendamping teknik yang mendampingi maka tugas saksi hanya mengingatkan kepada Kepala Desa/Hukum Tua agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Prosal;
- Bahwa untuk bidang adminstrasi semua dibuat oleh desa, saksi hanya diminta oleh Hukum Tua/Kepala Desa Raringis Selatan, mendampingi desa dalam pembuatan Proposal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan dengan pembuatan jalan di Desa Noongan Dua Kecamatan Langowan Barat yang menggunakan Dana Desa Raringis Selatan TA 2017, yang saksi ketahui bahwa memang ada pekerjaan perkerasan jalan lapsi sirtu. Saksi sempat mendengar bahwa Hukum Tua/Kepala Desa Noongan Dua Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa sempat marah dan mendatangi Kepala Desa/Hukum Tua Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa di lokasi pekerjaan jalan lapis sirtu tersebut, pada saat itu jalan lapis sirtu baru mulai dikerjakan;
- Bahwa setiap kali melakukan pendampingan, saksi selalu menyampaikan kepada Kepala Desa/Hukum Tua agar pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan proposal Desa Raringis Selatan Tahun 2017, karena nantinya akan bermasalah jika pekerjaan tidak dilakukan sesuai proposal;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan menanggapi dalam Pembelaan;

6. Saksi MAICKEL YEFLI LUMAIR, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat Tahun Anggaran 2017;
 - Bahwa Saksi sebagai pendamping desa Teknik Infrastruktur Desa Raringis Selatan yang diangkat sebagai Pendamping berdasarkan SK Kadis PMD Provinsi Sulut, dan bertugas sejak bulan Juni 2016 bersama Pendamping Lokal Desa STEVA NEMAN dan Pendamping Pemberdayaan dari Kecamatan FRANS KOSEGERAN dan SASKIA;
 - Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Desa Raringis Selatan yaitu melakukan pendampingan pelatihan kader teknik, melakukan pendampingan desain dan RAB, pendampingan kerja sama antar desa dan pendampingan musyawarah desa;
 - Bahwa jika adanya temuan/kesalahan dalam pekerjaan tersebut, maka sebagai pendamping teknis menyampaikan secara lisan kepada Kepala Desa untuk menindaklanjuti dalam musyawarah khusus lalu dibawa dan dibahas permasalahan tersebut;
 - Bahwa sebagai pendamping teknik Saksi hanya menerima laporan dari TPK Desa dan Kepala Desa, hasil kemajuan pekerjaan dan dari laporan tersebut sebagai dasar dibuatnya laporan untuk bukti pelaporan saksi kepada pendamping Teknik Kabupaten, berdasarkan laporan dari TPK dan Kepala Desa pekerjaan berjalan dengan baik dan tidak ditemukan kesalahan dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa sesuai ketentuan acuan dokumen yang saksi pegang yaitu RAB dan Proposal Desa. Dalam hal pekerjaan ini saksi sebagai pendamping teknik tidak memegang RAB dan Proposal, dokumen tersebut hanya diperlihatkan oleh Kepala Desa dan TPK kepada saksi namun salinannya tidak diberikan sehingga dalam fungsi saksi hanya menerima laporan kemajuan hasil pekerjaan dari Kepala Desa dan TPK Desa;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan jalan lapis sirtu yang lebar jalan awalnya 3 meter kemudian menjadi 4 meter. Menurut Kepala Desa luas jalan tidak cukup dilewati oleh dua kendaraan, sehingga saksi menyarankan kepada Kepala Desa agar mengadakan musyawarah khusus untuk membahas terkait lebar jalan;
- Bahwa sebagai pendamping desa, Saksi hanya sebatas mengingatkan kepada hukum tua tidak boleh mengintervensi, terkait dengan spesifikasi yang tidak sesuai baru saksi ketahui saat sudah mulai diperiksa oleh pihak kepolisian.

Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan menanggapi dalam Pembelaan;

7. Saksi TAMPI MAKSI, SE, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Hukum Tua di Desa Tandengan I Kec. Eris sejak tanggal 5 September 2011 berdasarkan SK. Bupati Minahasa hingga September 2017, kemudian diperpanjang dengan Nota Dinas Camat Eris hingga tanggal 18 Mei 2018 kemudian dengan SK Pejabat Bupati Minahasa sebagai Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Tandengan I hingga dengan saat ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ROBIE KEMBUAN;
- Bahwa Terdakwa ROBIE KEMBUAN adalah warga saksi yang tinggal di Desa Tandengan I Jaga I Kec. Eris Kab. Minahasa;
- Bahwa yang saksi lihat di rumah Terdakwa ROBIE KEMBUAN ada sebuah ruko dan juga ada bahan-bahan material seperti pasir dan kerikil di halaman rumah, selain itu saksi ketahui Terdakwa ROBIE KEMBUAN memiliki alat berat berupa excavator dan juga mobil dump truk namun saat ini yang saksi lihat ruko sudah tutup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ROBBIE KEMBUAN memiliki perusahaan;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ROBIE KEMBUAN pernah datang mengurus surat berupa Surat Keterangan Usaha di Kantor Desa Tandengan I Kec. Eris Kab. Minahasa dan terakhir terdakwa ROBIE KEMBUAN mengurus surat pada bulan Januari 2021 dan juga saksi pernah bertanda tangan dalam surat permohonan untuk membuat perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen perusahaan milik terdakwa ROBIE KEMBUAN;

Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan menanggapi dalam Pembelaan;

8. Saksi SHANDRO ARTER MOGOT, SE, M.Si, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kabupaten Minahasa saksi bertugas di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Minahasa sebagai Kepala Bidang Pelayanan Perizinan sejak Februari 2019 berdasarkan SK Bupati Minahasa;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah mengelola perizinan dan non perijinan, merumuskan dan mengkoordinasi, menyusun program kegiatan di bidang perizinan;
- Bahwa untuk perizinan semua yang melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP sedangkan untuk Non perizinan adalah bentuk rekomendasi;
- Bahwa untuk permohonan izin pembuatan CV toko bangunan, pemohon harus menyiapkan dokumen berupa :
 1. Permohonan;
 2. BPJS Kesehatan / Ketenagakerjaan;
 3. Viscal tahunan;
 4. Foto 3x4 2 Lembar;
 5. Meterai 6000;
 6. NPWP;
 7. Akte pendirian perusahaan;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



8. Surat keterangan usaha dari desa mengetahui camat;
9. AHU Dari Kemenkumham tentang legalitas perusahaan;
10. KTP Pemohon;

Setelah diproses maka pemohon akan mendapatkan SIUP TDP (tanda daftar perusahaan), dan jika usaha sebagai kontraktor maka pemohon harus mendapatkan rekomendasi dari dinas Pekerjaan Umum lalu pemohon akan mendapatkan Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

- Sedangkan untuk permohonan ijin mendirikan UD Pemohon menyiapkan dokumen berupa :

1. Permohonan;
2. BPJS Kesehatan / Ketenagakerjaan;
3. Viscal tahunan;
4. Foto 3x4 2 Lembar;
5. Meterai 6000;
6. NPWP;
7. Surat keterangan usaha dari desa mengetahui camat;
8. KTP Pemohon;

Setelah diproses pemohon akan mendapatkan surat ijin berupa SIUP TDP (tanda daftar perusahaan);

- Bahwa untuk UD. SUMBER MAKMUR TANDENGAN dan CV ABADI JAYA TANDENGAN dengan pemohon terdakwa ROBIE KEMBUAN tidak ada dokumen pengurusan izin usaha sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa;
- Bahwa jika izin sudah keluar maka yang bertanda tangan dalam dokumen tersebut adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- Tanggapan Terdakwa, melalui penasehat hukum akan menanggapi keterangan saksi dalam pembelaan.

Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan menanggapi dalam Pembelaan;

9. Saksi VEYBI SINTA RORONG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat berdasarkan SK Kepala Desa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, selain itu saksi memiliki jabatan sebagai Ketua Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- Bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa Raringis Selatan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 742.519.000,- (Tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa dalam pengelolaan dana desa, Saksi hanya dilibatkan ketika Kepala Desa/Hukum Tua RANNY REYNOLD POSUMAH akan mencairkan dana di Bank Sulut Cabang Tondano, selebihnya dana disimpan di rumah Hukum Tua/Kepala Desa/Terdakwa RANNY REYNOLD POSUMAH dan dikelola sendiri oleh Hukum Tua/Kepala Desa/ Terdakwa RANNY REYNOLD POSUMAH;
- Bahwa di Desa Raringis Selatan Kabupaten Minahasa, pengelolaan Dana Desa sepenuhnya dilakukan oleh Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH, baik dalam hal pencairan dana di Bank, membayar tukang, membayar alat berat dan bagian-bagian pekerjaan lain, semua dikerjakan oleh Terdakwa. bahkan pembayaran upah kepada para pekerja. Kegiatan pembayaran upah pernah dilakukan oleh istri dari terdakwa;
- Bahwa pembelian bahan material yang dipesan oleh Kepala Desa, Saksi tidak dilibatkan dalam hal pembelian material, yang saksi tahu bahan material sudah berada di lokasi pekerjaan;
- Bahwa pada perkerasan jalan lapis sirtu yang dikerjakan di jaga IV, tidak menggunakan pasir dan sirtu sebagaimana tertuang dalam RAB. Pada pekerjaan tersebut Saksi dilibatkan sebagai orang kerja dengan mendapatkan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari. Untuk pekerjaan tersebut sesuai dengan perencanaannya panjangnya adalah 1000 meter, dengan lebar 3 meter, namun dalam kenyataannya dibuat hanya 700 meter lebar 4 meter dan dalam perubahan tersebut tidak dibuatkan addendum;
- Bahwa selain pada pekerjaan jalan lapis sirtu saksi juga dipekerjakan pada pekerjaan jalan rabat beton;
- Bahwa pada pekerjaan tersebut juga menggunakan alat berat excavator. Saksi tidak tahu berapa jasa yang dibayarkan kepada pemilik alat berat Terdakwa ROBIE KEMBUAN;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk alat tersebut tidak diangkut dengan menggunakan mobil besar (tronton) namun alat tersebut hanya dijalankan dari tambang pasir milik Terdakwa ROBIE KEMBUAN selaku pemilik alat berat, dimana jarak antara tambang pasir dan lokasi pekerjaan lapis sirtu kira-kira 1 (satu) km, setelah alat berat selesai bekerja maka pada malam hari malam itu juga alat berat tersebut kembali lagi ke tambang pasir dan keesokan harinya kembali lagi bekerja di pekerjaan jalan lapis sirtu dan seterusnya hingga pekerjaan jalan lapis sirtu selesai;
- Bahwa Saksi mendapatkan proposal Dana Desa Raringis Selatan TA 2017 nanti pada saat saksi mengikuti pelatihan Sistem Keuangan Desa yang dilaksanakan atau setelah pekerjaan perkerasan jalan lapis sirtu sudah selesai dilaksanakan, dan ketika mendapatkan proposal tersebut barulah saksi mengetahui bahwa pekerjaan perkerasan jalan lapis sirtu dan juga pekerjaan jalan lapis beton tidak dikerjakan sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam proposal;

Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan menanggapi dalam Pembelaan;

10. Saksi ARGE AUDY MASSIE, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pelaksana Bidang PMD Kecamatan Langowan Barat sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini dengan tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan memfasilitasi perangkat desa dalam tugas pokok perangkat desa di wilayah pemerintah Kecamatan;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi RANNY POSUMAH selaku Kepala Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat pernah meminta bantuan dalam hal Penyusunan dan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Desa dan Proposal pengajuan ADD/DD;
- Bahwa Saksi terlibat langsung dalam pembuatan buku kas umum desa dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dalam penyusunan dan

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



pembuatan LPJ Desa, sedangkan untuk Rencana Penggunaan ADD/DD dan Rincian Struktur APBDesa hanya memfasilitasi bagaimana cara permintaan anggaran dalam penyusunan Proposal Pengajuan anggaran kepada Dinas PMD Kab.Minahasa;

- Bahwa dalam pembuatan buku kas umum desa dalam pembuatan administrasi menjelaskan tentang masuk dan keluarnya uang yang dikelola oleh Kepala Desa dan PTPKD, yang didalamnya terdapat belanja pegawai, belanja barang/jasa dan penyertaan modal desa, dan dalam penyusunan laporan pelaksanaan APBDesa, pembuatannya sama seperti yang termuat dalam anggaran Buku kas umum desa;
- Bahwa yang memberikan data atau laporan kepada saksi adalah Kepala Desa Saksi RANNY POSUMAH yakni sebelum masuk dalam tahap pembuatan dokumen pertanggungjawaban, dan data yang diberikan kepada saksi yaitu data daftar penghasilan tetap pegawai, Kwitansi/Nota pembelian Barang yang dalamnya terdapat pembelian Bahan material, pembelian ATK, pembelian elektronik, penyertaan modal kepada BUMDes serta pembayaran upah orang kerja, sedangkan untuk laporan tertulis yang diberikan oleh kepala desa yaitu, kegiatan perjalanan dinas keluar daerah dan pelatihan-pelatihan perangkat dan masyarakat desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat;
- Bahwa Saksi tidak terlibat langsung di lapangan untuk mengecek apakah benar terjadi belanja barang dan pembayaran upah oleh kepala Desa, melainkan saksi hanya menyalin bukti Nota dan kwitansi pembelian barang dan daftar pembayaran upah ke dalam laporan realisasi anggaran dan Buku kas Umum desa sebagai syarat penyusunan dokumen penyusunan LPJ Desa;
- Bahwa keterlibatan saksi dimulai sejak tahap pertama pencairan Dana Desa sebesar 60% dan ADD 40%, tahap kedua pencairan anggaran DD sebesar 40% dan ADD sebesar 64% selanjutnya tahap ke tiga ADD 20%, sehingga sepenuhnya dalam pencairan anggaran pada pembuatan LPJ Dana Desa saksi terlibat secara langsung;
- Bahwa saksi menerima upah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan langsung oleh Kepala Desa;

Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya kan menanggapi dalam Pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat, berdasarkan SK Bupati Minahasa Nomor 328 tanggal 13 Agustus;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Kepala Desa adalah :
 1. Melaksanakan tugas-tugas Pemeritahan dalam hal Pelayanan, Keamanan, Ketentraman dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat;
 2. Melaksanakan di bidang pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat;
 3. Membangun dan menjaga hubungan dengan lembaga-lembaga Desa
 4. Menjaga hubungan sinergitar dengan Tokoh Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 5. Menunjukkan Loyalitas kepada Pemerintah Kab. Minahasa
- Bahwa anggaran yang diterima oleh Pemerintah Desa sebesar Rp 742.519.000,- (tujuh ratus empat puluh dua lima ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa anggarannya bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada Pemerintah Kab. Minahasa kemudian diteruskan kepada Desa-Desa yang ada di Kab. Minahasa, salah satunya Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat;
- Bahwa untuk mendapatkan anggaran Dana Desa, Pemerintah Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat terlebih dahulu membahas bersama dalam forum musyawarah Desa dengan mengacu pada RPJM Desa Tahun 2016-2022, kemudian hasil/ Kesepakatan Rapat dituangkan dalam Berita Acara Musrembang Desa dirangkum dalam RKPDesa (Rencana Kegiatan Pemerintah Desa) tahun 2017, lalu setelah Pemerintah Kab. Minahasa menerbitkan Pagu Anggaran Dana Desa barulah Pemerintah Desa dengan didampingi Pedamping Lokal dan Pendamping Teknik membuat Proposal Dana Desa, kemudian Proposal tersebut diajukan ke Dinas PMD Kab. Minahasa, melalui Bidang Pemerintah Desa diverifikasi untuk kelengkapan

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



adminitrasi permohonan anggaran, selanjutnya diusulkan kepada Badan Keuangan Keuangan Daerah Pemkab. Minahasa, untuk diproses pencairan anggaran tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan dua kali/Tahap penarikan anggaran, dimana tahap pertama anggaran yang masuk ke rekening Pemerintah Desa sebesar Rp 445.511.400,- dan Tahap kedua sebesar Rp 297.706.000,- melalui Bank SulutGo Cabang Tondano;
- Bahwa mekanisme Pencairan anggaran yakni Dinas PMD Kab. Minahasa mengeluarkan rekomendasi pencairan anggaran kemudian PTPKD melakukan penarikan anggaran Dana Desa melalui Bank SulutGo Cabang Tondano dengan cara menyiapkan Slip Penarikan yang dalamnya bersikan jumlah yang ditarik, tanda tangan terdakwa bersama anggota PTPKD dan bertanda cap. kemudian setelah di proses Saksi langsung mencairkan dana tersebut secara tunai;
- Bahwa Saksi bersama dengan Bendahara BOOBY TOMBOKAN dan sekretaris Desa VEYBE RORONG yang melakukan pencairan anggaran setelah itu anggaran dana desa dipegang dan disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa uang pencairan dari Bank dipegang oleh Terdakwa karena pada saat itu uang cair tengah malam, dan Bendahara bilang agar Terdakwa yang menyimpannya. Keesokan harinya Terdakwa ke rumah Bendahara untuk antar uang tapi bendahara mengatakan di rumahnya tidak aman karena pintu kamar tidak ada kunci, kemudian uang disimpan oleh Saksi;
- Bahwa anggaran Dana Desa diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa kegiatan Pekerjaan Fisik dan Pemerdayaan Masyarakat, Jenis kegiatan dan anggaran yakni :
 1. Pekerjaan Penerangan jalan umum Tenaga Surya Rp.136.164.000,-;
 2. Pekerjaan Pemeliharaan PJU Tenaga Surya Rp. 2.200.000,-;
 3. Pekerjaan Jalan lapis beton Rp. 84.702.500,;
 4. Pekerjaan Pelat Duicker Rp. 28.235.100,-;
 5. Pekerjaan Perkerasan Jalan Lapis Sirtu Rp. 326.422.500,-;
 6. Pekerjaan Talud Pasangan Batu Rp. 72.424.000,-Sehingga jika dijumlah anggaran pekerjaan fisik sebesar Rp. 650.148.100,- (Enam ratus lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah) dan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Kegiatan Bimtek Pengurus BUM Des di luar Daerah Rp. 10.000.000,-
 2. Pengelolaan Posyanda Rp. 7.370.900,-
 3. bantuan untuk BUM Des Rp. 75.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 92.370.900,-

- Bahwa untuk Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga surya dipasang di empat Titik pertama di Jaga I, Satu Titik Soler Cell, Jaga II terdapat dua Titik Solar cell dan jaga III, mendapat satu Titik solar cell dan Jaga IV, mendapat Dua Titik Solar Cell, Kedua Pemeliharaan JPU titik pemeliharaannya di Jaga III dan Jaga IV, masing masing satu titik solar Cell, Ketiga Jalan lapis Beton di Jaga I, Keempat Pekerjaan Plat Duicker di Jaga I dan Jaga III, Kelima Pekerjaan Jalan Lapis Sirtu di Jaga IV dan ke enam Pekerjaan Talud Pasangan Batu di Jaga I dan Jaga II;
- Bahwa penetapan anggaran pada masing-masing pekerjaan tersebut lebih dulu dibahas bersama dengan TPK, pendamping lokal dan pedamping Teknik yang disusun dalam Proposal Dana Desa, kemudian diverifikasi Kecamatan Langowan Barat lalu diteruskan ke Dinas PMD Kab. Minahasa selanjutnya direkomendasikan kepada Dinas PU, dan Inspektorat Kab. Minahasa untuk diperiksa apakah sudah sesuai atau tidak;
- Bahwa Saksi bersama TPK Pembangunan Desa JUNE POSUMAH yang adalah adik kandung terdakwa yang membuat proposal Dana Desa;
- Bahwa Saksi yang melakukan pembelian bahan material di Toko Pasar Baru Langowan kepada Terdakwa ROBIE KEMBUAN dan Alm. JOPI MASSIE, tanpa melibatkan TPK pembangunan Desa dan anggota PTPKD;
- Bahwa Saksi yang meminta nota kosong kepada karyawan Toko Bangunan Pasar Baru Langowan tanpa berisikan harga, nama barang dan jumlah barang, setelah itu nota kosong dibuat dan mengikuti harga dalam proposal Dana Desa yang nantinya akan dilampirkan dalam laporan realisasi APBDesa Tahun 2017;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran pajak untuk pembelian semen dan besi di Toko Pasar Baru Langowan dan yang melakukan perhitungan Pajak adalah saksi ARGE MASSIE;
- Bahwa pada pekerjaan Pengerasan jalan lapis sirtu di tahun 2018 Saksi dengan inisiatif sendiri menambah sirtu pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa bahan material Sirtu yang dipakai oleh terdakwa pada pekerjaan pengerasan jalan lapis sirtu tahun 2017 berbeda dengan sirtu yang dihambur pada tahun 2018;
- Bahwa bahan material yang digunakan pada pekerjaan pengerasan jalan lapis sirtu, Terdakwa membeli dari Terdakwa ROBIE KEMBUAN;
- Bahwa nota sebagai bukti pembelian bahan material kepada ROBIE KEMBUAN, tidak Terdakwa lampirkan dalam LPJ APBdesa Tahun 2017;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan jalan lapis sirtu Terdakwa melakukan penyewaan alat berat kepada Terdakwa ROBIE KEMBUAN. Terdakwa memiliki unit excavator. Atas penyewaan alat berat tersebut Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi ROBIE KEMBUAN sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam pekerjaan jalan lapis sirtu, Saksi melakukan pembelian bahan material di Toko Pasar Baru Langowan milik Alm. JOPI MASSIE dan kepada saksi ROBIE KEMBUAN. Saksi melakukan pembayaran kepada Saksi ROBIE KEMBUAN untuk pembelian material dengan jumlah total Rp, 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Pembayaran tersebut tidak dilakukan sekaligus, tetapi dibayarkan perminggu sesuai dengan pembelian material;
- Bahwa Saksi mengakui dalam pekerjaan jalan lapis sirtu sebagian lokasi pekerjaan masuk dalam wilayah Pemerintah Desa Noongan II Kec. Langowan Barat;
- Bahwa Terdakwa merubah ukuran Panjang dan lebar pada pekerjaan tersebut tanpa proses addendum atau dibahas bersama TPK, PTPKD dan Tim pendamping;
- Bahwa Saksi menyewa Saksi ARGE MASSIE untuk membuat LPJ APBDesa Tahun 2017 dan memberikan upah sebagai imbalan. Hal itu Terdakwa lakukan karena Bendahara yang ada belum bisa membuat laporan;
- Bahwa menurut Saksi semua pekerjaan selesai dilaksanakan, dan masyarakat ikut serta terlibat dalam setiap pekerjaan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya kan menanggapi dalam Pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Ahli BARAKATI KAREL MANGINSIHI., di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat Tahun Anggaran 2017;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Teknik Sipil Politik Negeri Manado;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah melakukan perhitungan, terdapat kekurangan volume pekerjaan-pekerjaan fisik di Desa Raringis Selatan Tahun 2017 yang bersumber dari anggaran dana desa, dalam hal ini menyangkut dengan material yang digunakan sebagaimana tertuang didalam proposal, dimana ada bebeberapaa bahan material yang tidak digunakan dan atau digunakan namun tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa pemeriksaan lapangan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2019, dengan cara turun langsung ke objek pemeriksaan yaitu di desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat Kab. Minahasa, dengan didampingi pemerintah setempat, warga desa dan juga penyidik Polres Minahasa;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan adalah pengukuran volume pekerjaan meliputi penggalian pada beberapa titik sebagai sampel, mengukur panjang, lebar dan tinggi pekerjaan dan pemeriksaam terhadap material yang terkandung dalam pekerjaan yang sudah jadi, atau yang digunakan seperti dalam laporan hasil uji dan hitung volume nomor : 5275/PL12/KP / 2019, tanggal 09 oktober 2019;
- Bahwa cara perhitungan untuk mendapatkan kerugian negara adalah menghitung volume terpasang dan dibandingkan dengan proposal;
- Bahwa pada perhitungan sebelumnya dengan Laporan Nomor : 3572 / PL12 / KP / 2019 Tanggal 08 Oktober 2019 Tentang uji hitung volume Pekerjaan Fisik / Konstruksi pada Pekerjaan yang bersumber dari Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat TA. 2017, dimana terdapat kekeliruan Ahli dalam mencantumkan angka di beberapa item pekerjaan. Setelah Ahli berkoordinasi dengan auditor BPKP Perwakilan Sulut yang ditugaskan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, kemudian dibuat perubahan pada laporan perhitungan tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan nomor : 3572 / PL12 / KP / 2020, tanggal 8 Oktober 2020, Ahli sudah melakukan perubahan pada beberapa item pekerjaan tersebut yaitu Pekerjaan jalan lapis sirtu yang sebelumnya tercantum 117 zak semen menjadi 177 zak semen terjadi kesalahan *cross footing* sehingga terjadi selisih sebesar Rp.8.654.820,00 (delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah), selanjutnya Pekerjaan Plat duiker kekeliruan dalam perkalian selisih volume pasir pasang dengan harga satuan sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 627,34 dan pekerjaan Talud Pasangan Batu menjadi sebesar Rp.14.396.405,00 (empat belas juta tiga ratus Sembilan puluh enam empat ratus lima rupiah);
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara menjadi Rp. 162.103.424,- (serratus enam puluh dua juta serratus tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah)

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Ahli Tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan;

2. Ahli DIDI RONALD LAMBRIS, SE, MM. di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Ahli paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat Tahun Anggaran 2017;
 - Bahwa Ahli adalah Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2019 sd.Sekarang;
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam lingkup akuntansi dan auditing, serta mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam bidang pengawasan dalam rangka audit;
 - Bahwa Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Ahli adalah:
 1. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;
 2. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;
 3. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
 4. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 5. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 6. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;
 7. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
 8. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;
 9. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;
 10. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan
 - Bahwa metode yang digunakan Ahli adalah:
 - 1) Menghitung jumlah realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal penggunaan Dana Desa (DD) Pemerintah Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Tahun Anggaran 2017 pada Bidang Pembangunan Desa (tidak termasuk Pekerjaan Pemeliharaan PJU Tenaga Surya dan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya) dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



2) Menghitung nilai realisasi Belanja Barang yang dilakukan perhitungan oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dan Belanja Modal pekerjaan berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan Perhitungan Volume Pekerjaan oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Manado (setelah klarifikasi oleh Tim Audit).

3) Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung selisih antara angka 1) dengan angka 2)

- Bahwa diperoleh jumlah kerugian keuangan negara dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Mark Up Laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat Kec. Langowan Kab. Minahasa Tahun 2017 adalah sebesar Rp.162.103.424,00 (seratus enam puluh dua juta seratus tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal penggunaan Dana Desa Pemerintah Desa Raringis Selatan TA. 2017 sebesar Rp 604.155.000,- (seratus enam puluh dua juta seratus tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah):

a. Bidang Pembangunan Desa

- Pekerjaan Pemasangan Jalan Lapis Beton	Rp. 84.702.500,--
Pekerjaan Plat Duiker	Rp. 28.235.100,-
- Pekerjaan Perkerasan Jalan Lapis Sirtu	Rp. 326.422.500,--
Pekerjaan Talud Pasangan Batu	Rp. 72.424.000,-
Sub Jumlah a	Rp. 511.784.100,-

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Bintek Pengurus BUM Desa di Luas Daerah	Rp. 10.000.000,
- Pengelolaan Posyandu	Rp. 7.370.000,
- Bantuan untuk BUM Desa	Rp. 75.000.00,-
Sub Jumlah b	Rp. 92.370.900,-
Sub Jumlah 1 (a+b)	Rp. 604.155.000,-

2. Hasil Perhitungan Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal oleh Tim Audit dan Ahli Politeknik Negeri Manado sebesar Rp. 442.051.576,- dengan rincian:

a. Bidang Pembangunan Desa:

- Pekerjaan Pemasangan Jalan Lapis Beton	Rp. 55.462.450,-
- Pekerjaan Plat Duiker	Rp. 19.373.131,-
- Pekerjaan Perkerasan Jalan Lapis Sirtu	Rp. 220.997.500,--
Pekerjaan Talud Pasangan Batu	Rp. 53.847.595,-

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Jumlah a	Rp. 349.680.676,-
b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
- Bintek Pengurus BUM Desa di Luas Daerah	Rp. 10.000.000,--
Pengelolaan Posyandu	Rp. 7.370.000,--
Bantuan untuk BUM Desa	Rp. 75.000.00,-
Sub Jumlah b	Rp. 92.370.900,-
Sub Jumlah 2 (a+b)	Rp. 442.051.576,
3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	Rp. 162.103.424,-

Atas keterangan Ahli Tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ROBBIE KEMBUAN di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Terdakwa paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Terdakwa mulai menjalankan usaha di bidang material sejak tahun 2000-an, dan sejak tahun 2010 Saksi menambah usaha yaitu di bidang jasa angkutan, dan juga bidang peternakan;
- Bahwa Saksi mempunyai badan usaha CV. Tandengan Maju untuk. Secara resmi CV. Tandengan Maju didirikan pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan jalan lapis sirtu di Desa Langowan Barat TA. 2017 anggarannya bersumber dari Dana Desa;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam pekerjaan perkerasan jalan lapis sirtu di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat TA 2017 sebagai Suplier bahan material dan juga jasa sewa alat berat (excavator);
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Terdakwa Hukum Tua Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat. Yang menghubungi Terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut adalah HARTO yang adalah orang kepercayaan Hukum Tua Desa Raringis Selatan RANNY POSUMAH;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diminta oleh Hukum Tua Desa Raringis Selatan RANNY POSUMAH untuk membuat surat penawaran dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya membuat surat penawaran saja dan tidak ada dokumen lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat penawaran yang diberikan Terdakwa kepada Hukum Tua tidak ada nama perusahaan;
- Bahwa surat penawaran tersebut Saksi yang buat untuk penggunaan alat berat di pekerjaan jalan lapis sirtu dan benar tanda tangan dan juga cap perusahaan;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik CV. Abadi Jaya namun CV. Abadi Jaya tidak memiliki dokumen resmi dan belum terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Minahasa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membuat nama dan cap perusahaan CV. Abadi Jaya karena Terdakwa ingin mendapatkan pekerjaan di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat berupa pekerjaan Perkerasan Jalan Lapis sirtu;
- Bahwa Terdakwa udah tidak ingat lagi berapa jam untuk sewa alat berat dalam pekerjaan perkerasan jalan lapis sirtu;
- Bahwa seingat Terdakwa ada 2 (dua) kali pemakaian alat berat dalam pekerjaan perkerasan jalan lapis sirtu di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat;
- Bahwa pada waktu itu kesepakatan dengan pihak Desa Raringis Selatan untuk biaya sewa alat berat yakni sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ Jam, sudah termasuk dengan biaya bahan bakar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada 3 (tiga) kali pembayaran atas pekerjaan menggunakan alat berat di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kab Minahasa, yang pertama mobilisasi alat dibayar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian penggunaan excavator selama 16 (enam belas) jam dibayar sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), penggunaan excavator selama 28 (dua puluh delapan) jam dibayar sebesar Rp 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan yang Terdakwa terima untuk sewa alat berat sebesar Rp 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pembayaran sewa alat berat dibuatkan kwitansi pembayaran;
- Bahwa pada waktu itu ada bahan material berupa sirtu yang dibawa di lokasi pekerjaan jalan lapis sirtu di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat Kab. Minahasa dan bahan material tersebut dibawa oleh sopir Terdakwa, namun Terdakwa sudah tidak ingat berapa banyak sirtu yang dibawa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat;
- Bahwa selain bahan material sirtu ada juga bahan material batu, pasir urug yang Terdakwa bawa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat untuk pekerjaan jalan lapis sirtu;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa memesan sirtu, dan Terdakwa mengirimkan Sirtu dilokasi. Yang memesan sirtu bukan hanya dari Desa tempat Terdakwa, tetapi juga ada dari desa-desa yang lain;
- Bahwa menurut Terdakwa ada beberapa jenis sirtu. Ada sirtu kotor campur dengan batu besar. Dilokasi pekerjaan adalah sirtu besi ukuran 1, 2;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan material 100% sesuai dengan pesanan dari Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran dari Kepala Desa untuk pembelian material dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta);
- Bahwa pembayaran pembelian material oleh Kepala Desa kepada Terdakwa dilakukan setiap minggu setelah selesai pengiriman material;
- Bahwa Terdakwa menjadi supplier untuk pembuatan jalan hanya melanjutkan, sementara untuk sewa alat berat dari awal sampai dengan akhir;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara tersebut adalah benar tanda tangan Terdakwa dan juga cap perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat mendaftarkan izin UD. Sumber Makmur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Minahasa namun hingga saat ini izin resminya tidak keluar. Terdakwa pernah 4 kali melakukan pengecekan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Minahasa tetapi informasi yang disampaikan oleh petugas katanya belum selesai;
- Bahwa menurut Terdakwa untuk nota dan cap/stempel badan usaha tersebut hanya pelengkap dalam transaksi pekerjaan;
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Kepala Desa/Hukum Tua Desa Raringis Kec. Langowan Barat Kab. Minahasa RANNY POSUMAH;
- Bahwa Terdakwa tidak membuatkan Nota setiap membawa bahan material di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat namun yang membuat nota bahan material dibuat oleh Desa;
- Bahwa ada kesepakatan dengan pemerintah desa bahwa untuk setiap bahan material yang masuk di Desa Raringis Selatan harus ada tanda terima dari desa dalam bentuk Nota dan nota tersebut Pemerintah Desa serahkan kepada sopir lalu diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang lagi nota-nota bahan material yang dibawa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat;
- Bahwa untuk Nota-nota yang ada dalam laporan pertanggungjawaban Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat tersebut dibuat oleh Desa dan Terdakwa hanya tanda tangan dan cap/stempel;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk cap/stempel perusahaan CV. ABADI JAYA dan UD. SUMBER MAKMUR sudah tidak ada pada Terdakwa;
- Bahwa toko milik Terdakwa menyediakan bermacam-macam perlengkapan material bangunan. Yang membeli material bangunan ke toko Saksi adalah warga sekitar dan juga ada pemerintah;
- Bahwa selain memiliki toko, Saksi juga mempunyai usaha tambang;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi JAMAL WOSAL, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat Tahun Anggaran 2017;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ROBBIE KEMBUAN;
 - Bahwa saksi pernah dilibatkan sebagai tukang pada pekerjaan fisik yang anggarannya bersumber dari Dana Desa tahun 2017, dan mendapatkan upah sebesar Rp 110.000,- (sartus sepuluh ribu rupiah) per hari yang dibayarkan oleh JUNE POSUMAH selaku TPK Desa yang dilaksanakan di rumah Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi ikut bekerja dalam pekerjaan pengerasan jalan dari awal pekerjaan sampai selesai. Saksi bekerja karena di umumkan oleh Hukum Tua lewat pengeras suara ada pekerjaan yang akan dilakukan dan pekerja semuanya adalah masyarakat Desa Raringis Selatan;
 - Bahwa material yang digunakan dalam pekerjaan lapis sirtu yaitu pasir, batu yang dipakai kecil, sedang dan besar serta sirtu;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi ROBBIE KEMBUAN tetapi pernah melihat bersangkutan berada di lokasi pekerjaan jalan lapis sirtu;
 - Bahwa saksi dilibatkan pada pekerjaan pekerjaan jalan lapis sirtu, pekerjaan talud pasangan batu dan Pekerjaan Plat duiker dan sepengetahuan saksi pekerjaan tersebut selesai;
 - Bahwa saksi melihat pada saat perataan tanah di lokasi ada alat berat yg ada dilokasi. Alat berat di lokasi untuk membersihkan jalan dan akar pohon serta batang-batang pohon;
 - Bahwa tanda tangan pada daftar pembayaran upah yang tertuang dalam laporan realisasi APBDDesa tahun 2017 bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa pekerjaan yang dilakukan di Desa Raringis Selatan selesai pekerjaanya dan sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat.

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan;

2. Saksi HARTO WORANG, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ROBBIE KEMBUAN karena pernah ada kerja sama pupuk dan Terdakwa banyak membantu saksi dalam hasil pertanian saksi;
- Bahwa Saksi pernah menurunkan Material pada pekerjaan Jalan Lapis Sirtu di Desa Raringis Selatan pada tahun 2017 karena disuruh oleh Terdakwa ROBIE KEMBUAN;
- Bahwa Saksi ikut bekerja karena di umumkan oleh Hukum Tua lewat pengeras suara ada pekerjaan yang akan dilakukan dan pekerja semuanya adalah masyarakat Desa Raringis Selatan;
- Bahwa Saksi bekerja di pekerjaan jalan lapis sirtu hanya 1 minggu karena ada pekerjaan yang lain yang dilakukan;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa ROBBIE KEMBUAN untuk menunjukan lokasi proyek serta membantu menurunkan material pasir, batu-baru dan sirtu di lokasi pekerjaan jalan lapis sirtu;
- Bahwa Saksi menurunkan material berupa pasir, sirtu, batu krilik. Saksi tidak pernah menerima upah saat menurunkan material dari Terdakwa ROBBIE KEMBUAN;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada alat berat milik Terdakwa ROBIE KEMBUAN yang bekerja dilokasi pekerjaan jalan lapis sirtu, alat tersebut bekerja saat material sudah diturunkan terlebih dahulu, dimana fungsi alat tersebut adalah untuk membuka jalan;
- Bahwa Saksi menerima upah bekerja pekerjaan lapis sirtu selama 1 minggu bekerja. Saksi tidak ingat nominal yang di terima karena sudah lama. Untuk 1 hari jalan yang dikerjakan ada sekitar 10 meter;
- Bahwa menurut Saksi pekerjaan yang dilakukan di Desa Raringis Selatan selesai pekerjaanya dan sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat;

Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi VERY LUKOW, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa ROBBIE KEMBUAN;
- Bahwa Saksi bekerja di pekerjaan jalan lapis sirtu dari awal hingga selesai. Saksi bekerja karena di umumkan oleh Hukum Tua lewat pengeras suara ada pekerjaan yang akan dilakukan dan pekerja semuanya adalah masyarakat Desa Raringis Selatan;
- Bahwa menurut Saksi di pekerjaan jalan lapis sirtu di desa Raringis Selatan untuk material yang digunakan adalah pasir, batu besar, batu kecil, dan sirtu. Saksi mendapat upah dalam bekerja sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), namun nama saksi tidak tertera dalam daftar penerima upah pada LPJ yang diperlihatkan JPU di depan persidangan;
- Bahwa yang meneyerahkan upah kepada saksi adalah Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada alat berat yang bekerja di lokasi pekerjaan jalan lapis sirtu, alat berat tersebut bekerja untuk membuka jalan, sebelum material- material diturunkan;
- Bahwa saksi bekerja dari awal sampai akhir pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sekretaris Desa dan bendahara Desa turun untuk melakukan pekerjaan jalan lapis sirtu. Tapi Sekretaris Desa hanya memegang-megang payung dan bolak balik tidak pernah bekerja memegang skop atau alat yang lain;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dalam pekerjaan tersebut tetapi lupa jumlah yang di terima;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan di Desa Raringis Selatan selesai pekerjaanya dan sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat.

Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat penawaran penggunaan alat berat HITACHI Z200 dari CV. ABADI JAYA TANDENGAN.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik UD. SUMBER MAKMUR TANDENGAN dan CV. ABADI JAYA TANDENGAN;
- Bahwa benar Terdakwa mulai menjalankan usaha di bidang material sejak tahun 2000-an, dan sejak tahun 2010 Saksi menambah usaha yaitu di bidang jasa angkutan, dan juga bidang peternakan;
- Bahwa benar saat ini Terdakwa mempunyai badan usaha CV. Tandengan Maju yang secara resmi CV. Tandengan Maju didirikan pada tahun 2021;
- Bahwa benar yang Saksi RANNY POSUMAH menjabat sebagai Kepala Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Nomor 328 tanggal 13 Agustus 2016, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Hukum Tua Desa Raringis Selatan;
- Bahwa benar pada tahun 2017 Bupati Minahasa menerbitkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa di Kab. Minahasa Tahun Anggaran 2017, dan dalam Lampiran Peraturan Bupati tersebut, Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa mendapatkan anggaran Dana Desa sebesar Rp 742.519.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat menerbitkan Peraturan Desa Raringis Selatan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2017;
- Bahwa benar berdasarkan APBD Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Tahun Anggaran 2017 tersebut terdapat belanja desa yang bersumber dari Dana Desa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bidang Pembangunan Desa:
 - Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Rp 136.164.000,-
 - Pekerjaan Pemeliharaan PJU Tenaga Surya Rp 2.200.000,-
 - Pekerjaan Perkerasan Jalan Lapis Beton Rp 84.702.500,-
 - Pekerjaan Plat Duicker Rp 28.235.100,-
 - Pekerjaan Perkerasan Jalan Lapis Sirtu Rp 326.422.500,-
 - Pekerjaan Talud Pasangan Batu Rp 72.424.000,-
 - Sub Jumlah 1 (a s/d f) Rp 650.148.100,-
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bimtek Pengurus BUM Desa di luar Daerah	Rp 10.000.000,-
- Pengelolaan Posyanda	Rp 7.370.900,-
- Bantuan untuk BUM Des	Rp 75.000.000,-
Sub Jumlah 2 (a s/d c)	Rp 92.370.900,-
Jumlah 1 + 2	Rp 742.519.000,-

- Bahwa benar Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH selaku Kepala Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Raringis Selatan, dengan susunan VEYBI RORONG sebagai Koordinantor, VERA WUON dan JUNE POSUMAH sebagai Pelaksana, BOBY TOMONOKAN sebagai Bendahara dan Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Anggaran;
- Bahwa benar Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH menerbitkan Surat Keputusan Hukum Tua Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan susunan JUNE POSUMAH sebagai Ketua, REIN TUMANGKENG dan HONEKE MANAROINSONG sebagai anggota;
- Bahwa benar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Utara diterbitkan Surat Keputusan Pendamping atas nama STEVA NEMAN sebagai Pendamping Lokal dan MAIKEL LUMAIR sebagai Pendamping teknik, untuk melakukan pengawasan pada kegiatan di bidang pembangunan desa;
- Bahwa benar pada tahun 2017 Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH selaku Pemegang Kekuasaan Anggaran bersama-sama dengan Sekretaris dan Bendahara Desa mengajukan permohonan pencairan anggaran Dana Desa kepada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kab. Minahasa sebanyak dua Tahapan, yakni Tahapan Pertama sebesar Rp 445.511.400,- (Empat ratus empat puluh lima juta lima ratus sebelas ribu empat ratus rupiah), yang ditransfer ke rekening Bank SulutGO atas nama pemerintah Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat, dan Tahapan kedua sebesar Rp 297.406.142,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam ribu seratus empat puluh dua rupiah) yang ditransfer ke rekening atas nama Pemerintah Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat;
- Bahwa benar setelah anggaran Dana Desa masuk ke Rekening Desa, Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH bersama dengan Bendahara menarik tunai keseluruhan anggaran Dana Desa, kemudian uang yang telah dicarikan disimpan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pengelolaan Dana Desa tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Tahun 2017, melainkan dikelola dan dilaksanakan sendiri oleh Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH. Apabila ada pekerjaan fisik dilaksanakan pembelian material bahan, pembayaran kepada Penyedia, dan pembayaran upah kepada tukang maupun pekerja dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada pengelolaan Dana Desa Bidang Pembangunan di Desa Raringis Selatan TA. 2017 terdapat pekerjaan perkerasan jalan lapis sirtu yang berlokasi di lingkungan IV, namun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut Terdakwa melaksanakan pekerjaan tersebut tanpa melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa maupun Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa benar Terdakwa atas permintaan dari Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH pernah mengirimkan penawaran harga untuk penyewaan alat berat;
- Bahwa benar dalam pekerjaan perkerasan jalan lapis sirtu Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH menyewa alat berat kepada Terdakwa sebagai pemilik UD. SUMBER MAKMUR TANDENGAN dan CV. ABADI JAYA TANDENGAN. Terdakwa menyewakan alat berat (excavator) sesuai dengan pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa benar untuk pelaksanaan perkerasan jalan lapis sirtu Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH melakukan pembelian bahan material di TB PASAR BARU LANGOWAN milik Alm. YOPI MASSIE dan UD. SUMBER MAKMUR TANDENGAN dan CV. ABADI JAYA TANDENGAN milik Terdakwa;
- Bahwa benar UD. SUMBER MAKMUR TANDENGAN dan CV. ABADI JAYA TANDENGAN milik Terdakwa belum terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Minahasa;
- Bahwa benar pada tahun 2016, Terdakwa pernah mengurus perizinan perusahaan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Minahasa, tetapi tidak berhasil atau tidak keluar izinnya. Pada tahun 2021 Terdakwa mengajukan lagi perizinan dan kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Minahasa mengeluarkan izin usaha milik Terdakwa atas nama CV TANDENGAN MAJU;
- Bahwa benar Terdakwa membuat stempel perusahaan UD. SUMBER MAKMUR TANDENGAN dan CV. ABADI JAYA TANDENGAN sebagai bukti nota pembayaran bahan material dan kwitansi pembayaran sewa alat berat/mobilisasi alat berat dalam kegiatan perkerasan jalan lapis sirtu;
- Bahwa benar Terdakwa menerima 3 (tiga) kali pembayaran atas pekerjaan penyewaan alat berat di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Minahasa, yaitu mobilisasi alat dibayar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), penggunaan excavator selama 16 (enam belas) jam dibayar sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), penggunaan excavator selama 28 (dua puluh delapan) jam dibayar sebesar Rp 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan yang Terdakwa terima untuk sewa alat berat sebesar Rp 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selain menerima pembayaran penyewaan alat berat dari Terdakwa sebesar 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa juga menerima pembayaran dari Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH atas pembelian material dengan jumlah total sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH yang berasal dari Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat TA. 2017 adalah sebesar Rp 169.200.000,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Pembayaran pembelian material oleh Kepala Desa kepada Terdakwa dilakukan setiap minggu setelah selesai pengiriman material;
- Bahwa benar Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH meminta nota kosong kepada karyawan TB PASAR BARU LANGOWAN, UD. SUMBER MAKMUR TANDENGAN dan CV. ABADI JAYA TANDENGAN yang mana nota-nota tersebut akan digunakan sebagai dokumen pendukung dalam laporan realisasi APBDesa Tahun 2017, akan tetapi Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH tidak menggunakan nota bukti pembelian bahan material dari Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH sebagai lampiran dalam LPJ APBdesa Tahun 2017 melainkan dalam LPJ hanya menggunakan Nota dari TB PASAR BARU LANGOWAN;
- Bahwa benar dalam pekerjaan jalan lapis sirtu Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH melakukan perubahan spesifikasi sebagaimana dalam rencana pembangunan tanpa melalui mekanisme adendum yaitu merubah ukuran panjang dan lebar jalan dari rencana semula sepanjang 1.000 meter dan lebar 3 meter menjadi panjang 750 m dan lebar 4 meter;
- Bahwa benar laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Tahun 2017 tidak dibuat dan disiapkan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH menunjuk salah satu staf Kecamatan Langowan Barat yakni saksi ARGE MASSIE untuk membantu dalam pembuatan dan penyusunan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Desa Tahun 2017 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARGE MASSIE mendapat upah yang diberikan oleh Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli BARAKATI KAREL MANGINSIHI Dosen Teknik Sipil Politik Negeri Manado sebagaimana tertuang dalam laporan Nomor: 3572/PL12/KP/2019, tanggal 08 Oktober 2019 Tentang uji hitung volume Pekerjaan Fisik/Konstruksi pada Pekerjaan yang bersumber dari Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat TA. 2017 yang kemudian diubah dengan laporan Nomor : 3572/PL12/KP/2020, tanggal 8 Oktober 2020 terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu menyangkut material yang digunakan sebagaimana tertuang didalam proposal, dimana ada berapoa bahan material yang tidak digunakan dan atau digunakan namun tidak sesuai dengan ketentuan dengan jumlah selisih seluruhnya senilai Rp 162.103.424,- (Seratus enam puluh dua juta seratus tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli DIDI RONALD LAMBRIS, SE, MM dari Badan Perwakilan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017 ditemukan penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 162.103.424,- (Seratus enam puluh dua juta seratus tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa benar Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH dan Terdakwa telah menitipkan uang kepada Kejaksaan Negeri Minahasa sebesar Rp 162.103.424,- (seratus enam puluh dua juta seratus tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ROBBIE KEMBUAN telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut;

PRIMAIR : Melakukan Perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ROBBIE KEMBUAN didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ROBBIE KEMBUAN adalah pemilik UD. SUMBER MAKMUR TANDENGAN dan CV. ABADI JAYA TANDENGAN dimana

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2017 Terdakwa menyewakan alat berat excavator dan menyediakan material dalam kegiatan perkerasan jalan sirtu di desa Desa Raringis Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa ROBBIE KEMBUAN di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak ditemukan adanya kesalahan mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau *error in persona*, oleh karenanya Terdakwa ROBBIE KEMBUAN, termasuk dalam ruang lingkup subjek sebagaimana dimaksud unsur ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni perbuatan yang melanggar dan atau bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku atau dengan hukum positif (tertulis), dan apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pemilik UD. SUMBER MAKMUR TANDENGAN dan CV. ABADI JAYA TANDENGAN. Terdakwa mulai menjalankan usaha di bidang material sejak tahun 2000-an, dan sejak tahun 2010 Saksi menambah usaha yaitu di bidang jasa angkutan, dan juga bidang peternakan. Terdakwa mempunyai badan usaha CV. Tandengan Maju yang secara resmi berdiri pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Bupati Minahasa menerbitkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa di Kab. Minahasa Tahun Anggaran 2017, dan dalam Lampiran Peraturan Bupati tersebut, Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa mendapatkan anggaran Dana Desa sebesar Rp 742.519.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat menerbitkan Peraturan Desa Raringis Selatan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan APBD Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Tahun Anggaran 2017 tersebut terdapat belanja desa yang bersumber dari Dana Desa dengan rincian sebagai berikut:

a. Bidang Pembangunan Desa:

- Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Rp 136.164.000,-
- Pekerjaan Pemeliharaan PJU Tenaga Surya Rp 2.200.000,-

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Perkerasan Jalan Lapis Beton	Rp 84.702.500,-
- Pekerjaan Plat Duicker	Rp 28.235.100,-
- Pekerjaan Perkerasan Jalan Lapis Sirtu	Rp 326.422.500,-
- Pekerjaan Talud Pasangan Batu	Rp 72.424.000,-
Sub Jumlah 1 (a s/d f)	Rp 650.148.100,-

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

- Bimtek Pengurus BUM Desa di luar Daerah	Rp 10.000.000,-
- Pengelolaan Posyanda	Rp 7.370.900,-
- Bantuan untuk BUM Des	Rp 75.000.000,-
Sub Jumlah 2 (a s/d c)	Rp 92.370.900,-
Jumlah 1 + 2	Rp 742.519.000,-

Menimbang, bahwa Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH selaku Kepala Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Raringis Selatan, dengan susunan VEYBI RORONG sebagai Koordinantor, VERA WUON dan JUNE POSUMAH sebagai Pelaksana, BOBY TOMONOKAN sebagai Bendahara dan Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Anggaran;

Menimbang, bahwa Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH menerbitkan Surat Keputusan Hukum Tua Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan susunan JUNE POSUMAH sebagai Ketua, REIN TUMANGKENG dan HONEKE MANAROINSONG sebagai anggota;

Menimbang, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Utara diterbitkan Surat Keputusan Pendamping atas nama STEVA NEMAN sebagai Pendamping Lokal dan MAIKEL LUMAIR sebagai Pendamping teknik, untuk melakukan pengawasan pada kegiatan di bidang pembangunan desa;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH mengajukan permohonan pencairan anggaran Dana Desa kepada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kab. Minahasa sebanyak dua Tahapan, yakni Tahapan Pertama sebesar Rp 445.511.400,- (Empat ratus empat puluh lima juta lima ratus sebelas ribu empat ratus rupiah), yang ditransfer ke rekening Bank SulutGO atas nama pemerintah Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat, dan Tahapan kedua sebesar Rp 297.406.142,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam ribu seratus empat puluh dua rupiah) yang ditransfer ke rekening atas nama Pemerintah Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat;

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah anggaran Dana Desa masuk ke Rekening Desa, Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH bersama dengan Bendahara menarik tunai keseluruhan anggaran Dana Desa, kemudian uang yang telah dicarikan disimpan di rumah tempat tinggal Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Dana Desa tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Tahun 2017, melainkan dikelola dan dilaksanakan sendiri oleh Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH. Apabila ada pekerjaan fisik dilaksanakan pembelian material bahan, pembayaran kepada Penyedia, dan pembayaran upah kepada tukang maupun pekerja dilakukan oleh Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH;

Menimbang, bahwa pada pengelolaan Dana Desa Bidang Pembangunan di Desa Raringis Selatan TA. 2017 terdapat pekerjaan perkerasan jalan lapis sirtu yang berlokasi di lingkungan IV, namun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH melaksanakan pekerjaan tersebut tanpa melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa maupun Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas permintaan dari Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH pernah mengirimkan penawaran harga untuk penyewaan alat berat yang ditulis dalam selemba kertas tanpa logo atau kop surat;

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan perkerasan jalan lapis sirtu Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH menyewa alat berat kepada Terdakwa sebagai pemilik UD. SUMBER MAKMUR TANDENGAN dan CV. ABADI JAYA TANDENGAN. Terdakwa menyewakan alat berat (excavator) sesuai dengan pesanan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan perkerasan jalan lapis sirtu Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH melakukan pembelian bahan material di TB PASAR BARU LANGOWAN milik Alm. YOPI MASSIE dan UD. SUMBER MAKMUR TANDENGAN dan CV. ABADI JAYA TANDENGAN milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa UD. SUMBER MAKMUR TANDENGAN dan CV. ABADI JAYA TANDENGAN milik Terdakwa belum terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Minahasa. Pada tahun 2016, Terdakwa pernah mengurus perizinan perusahaan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Minahasa, tetapi tidak berhasil atau tidak keluar izinnya. Pada tahun 2021 Terdakwa mengajukan lagi perizinan dan kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa mengeluarkan izin usaha milik Terdakwa atas nama CV TANDENGAN MAJU;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat stempel perusahaan UD. SUMBER MAKMUR TANDENGAN dan CV. ABADI JAYA TANDENGAN sebagai bukti nota pembayaran bahan material dan kwitansi pembayaran sewa alat berat/mobilisasi alat berat dalam kegiatan perkerasan jalan lapis sirtu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima 3 (tiga) kali pembayaran atas pekerjaan penyewaan alat berat di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kab Minahasa, yaitu mobilisasi alat dibayar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), penggunaan excavator selama 16 (enam belas) jam dibayar sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), penggunaan excavator selama 28 (dua puluh delapan) jam dibayar sebesar Rp 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan yang Terdakwa terima untuk sewa alat berat sebesar Rp 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain menerima pembayaran penyewaan alat berat dari Terdakwa sebesar 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa juga menerima pembayaran dari Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH atas pembelian material dengan jumlah total sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH yang berasal dari Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat TA. 2017 adalah sebesar Rp 169.200.000,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Pembayaran pembelian material oleh Kepala Desa kepada Terdakwa dilakukan setiap minggu setelah selesai pengiriman material;

Menimbang, bahwa Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH meminta nota kosong kepada karyawan TB PASAR BARU LANGOWAN, UD. SUMBER MAKMUR TANDENGAN dan CV. ABADI JAYA TANDENGAN yang mana nota-nota tersebut akan digunakan sebagai dokumen pendukung dalam laporan realisasi APBDesa Tahun 2017, akan tetapi Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH tidak menggunakan nota bukti pembelian bahan material dari Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH sebagai lampiran dalam LPJ APBdesa Tahun 2017 melainkan dalam LPJ hanya menggunakan Nota dari TB PASAR BARU LANGOWAN;

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan jalan lapis sirtu Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH melakukan perubahan spesifikasi sebagaimana dalam rencana pembangunan tanpa melalui mekanisme adendum yaitu merubah ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang dan lebar jalan dari rencana semula sepanjang 1.000 meter dan lebar 3 meter menjadi panjang 750 m dan lebar 4 meter;

Menimbang, bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Tahun 2017 tidak dibuat dan disiapkan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH menunjuk salah satu staf Kecamatan Langowan Barat yakni saksi ARGE MASSIE untuk membantu dalam pembuatan dan penyusunan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Desa Tahun 2017 dan Saksi ARGE MASSIE mendapat upah yang diberikan oleh Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli BARAKATI KAREL MANGINSIHI Dosen Teknik Sipil Politik Negeri Manado sebagaimana tertuang dalam laporan Nomor: 3572/PL12/KP/2019, tanggal 08 Oktober 2019 Tentang uji hitung volume Pekerjaan Fisik/Konstruksi pada Pekerjaan yang bersumber dari Dana Desa di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat TA. 2017 yang kemudian diubah dengan laporan Nomor : 3572/PL12/KP/2020, tanggal 8 Oktober 2020 terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu menyangkut material yang digunakan sebagaimana tertuang didalam proposal, dimana ada berapa bahan material yang tidak digunakan dan atau digunakan namun tidak sesuai dengan ketentuan dengan jumlah selisih seluruhnya senilai Rp 162.103.424,- (Seratus enam puluh dua juta seratus tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ROBBIE KEMBUAN menyewakan alat berat (excavator) dan menyediakan bahan material dalam kegiatan perkerasan jalan sirtu di Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat TA. 2017 adalah tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, karena transaksi antara Terdakwa dengan Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH tidak berdasarkan pada hubungan kontraktual (kontrak kerjasama) atau penunjukan resmi oleh Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH selaku Kepala Desa/Hukum Tua, melainkan hanya berdasarkan permintaan lisan untuk menyewa alat berat dan pemesanan bahan material, sehingga harus dipandang sebagai transaksi perdagangan pada umumnya. Adanya penawaran harga penyewaan alat berat yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH tidak dapat dipandang sebagai hubungan kontraktual, karena tidak ada produk hukum apapun yang dikeluarkan atau dibuat bersama antara Terdakwa dengan Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ROBBIE KEMBUAN membuat stempel atas nama UD. SUMBER MAKMUR TANDENGAN dan CV. ABADI JAYA

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDENGAN sebagai bukti nota pembayaran bukanlah perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim berpendapat meskipun UD. SUMBER MAKMUR TANDENGAN dan CV. ABADI JAYA TANDENGAN belum terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Minahasa, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah menjalankan usahanya dalam bidang penjualan material telah dilakukan sejak tahun 2000-an, dan kemudian usaha angkutan sejak tahun 2010-an. Sejak Terdakwa menjalankan usahanya konsumen yang dilayani adalah masyarakat pada umumnya, juga ada dari instansi pemerintah. Tidak terdaptarnya secara resmi suatu usaha yang dijalankan oleh perseorangan pada dinas terkait tidak serta merta menjadikan transaksi yang dijalankan menjadi tidak sah atau bertentangan dengan hukum, sepanjang kegiatan yang dilakukan tidak mengandung unsur manipulasi atau penipuan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ROBBIE KEMBUAN menerima pembayaran dari Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH atas penyewaan alat berat sebesar Rp 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran penyediaan bahan material sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) adalah sah dan bukan merupakan pelanggaran hukum. Majelis Hakim berpendapat, uang yang diterima oleh Terdakwa dengan jumlah total Rp 169.200.000,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan pembayaran sesuai dengan prestasi atau harga yang senyatanya yang dibayarkan oleh Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH kepada Terdakwa untuk kegiatan perkerasan jalan sirtu yang didalamnya tidak mengandung unsur mark up atau manipulasi harga, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa ROBBIE KEMBUAN memberikan nota kosong atas nama UD. SUMBER MAKMUR TANDENGAN dan CV. ABADI JAYA TANDENGAN kepada Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH untuk kepentingan pembuatan laporan pertanggungjawaban, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian, ketertiban administrasi, dan juga untuk pencegahan adanya penyalahgunaan atas nota kosong tersebut, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya perubahan spesifikasi dalam kegiatan perkerasan jalan sirtu yang dilakukan oleh Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH, dan berdasarkan audit yang dilakukan oleh Ahli BARAKATI KAREL MANGINSIHI Dosen Teknik Sipil Politik Negeri Manado menyatakan terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu menyangkut material yang digunakan sebagaimana tertuang didalam proposal, dimana ada berapa bahan material yang tidak digunakan dan atau digunakan namun tidak sesuai dengan ketentuan adalah tidak ada kaitanya dengan Terdakwa dan bukan menjadi tanggungjawab Terdakwa, karena Terdakwa hanya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah dari Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH dan mengirimkan material yang dibutuhkan sesuai dengan pesanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam pasal sebagaimana dakwaan primair maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas dakwaan subsidair dari surat dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair, Terdakwa ROBBIE KEMBUAN didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki karakteristik atau kualifikasi yang khusus yang berbeda dengan kualifikasi Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun kualifikasi yang membedakan antara Pasal 2 dan Pasal 3 adalah unsur Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 mengandung predikat unsur lain yaitu adanya jabatan atau kedudukan, sehingga pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 mengandung kualifikasi pelaku tindak pidana korupsi haruslah seseorang yang memangku suatu jabatan atau kedudukan tertentu, baik dalam kelembagaan publik maupun swasta;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dikaitkan pula dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan seseorang yang ditunjuk atau diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau keputusan tertentu menduduki suatu jabatan atau kedudukan, baik pada kelembagaan publik maupun swasta;

Menimbang, bahwa Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH selaku Kepala Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Raringis Selatan, dengan susunan VEYBI RORONG sebagai Koordinantor, VERA WUON dan JUNE POSUMAH sebagai Pelaksana, BOBY TOMONOKAN sebagai Bendahara dan Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Anggaran;

Menimbang, bahwa Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH menerbitkan Surat Keputusan Hukum Tua Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan susunan JUNE POSUMAH sebagai Ketua, REIN TUMANGKENG dan HONEKE MANAROINSONG sebagai anggota;

Menimbang, bahwa Terdakwa ROBBIE KEMBUAN adalah pemilik UD. SUMBER MAKMUR TANDENGAN dan CV. ABADI JAYA TANDENGAN. Pada tahun 2021 Terdakwa mendirikan secara resmi Badan Usaha CV. Tandengan Maju. Terdakwa ROBBIE KEMBUAN mulai menjalankan usaha di bidang material sejak tahun 2000-an, dan sejak tahun 2010 Saksi menambah usaha yaitu di bidang jasa angkutan, dan juga bidang peternakan;

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 atas permintaan dari Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH selaku Kepala Desa Desa Raringis Selatan untuk mengajukan penawaran harga sewa alat berat berupa excavator yang akan digunakan untuk kegiatan perkerasan jalan sirtu. Selain itu, Terdakwa juga diminta oleh Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH untuk menyediakan bahan material yang sebelumnya disediakan oleh TB PASAR BARU LANGOWAN milik Alm. YOPI MASSIE;

Menimbang bahwa penyewaan alat berat dan penyediaan bahan material oleh Terdakwa ROBBIE KEMBUAN dalam kegiatan perkerasan jalan sirtu di Desa Desa Raringis Selatan Kec. Langowan Barat TA. 2017 tidak berdasarkan pada hubungan kontraktual (kontrak kerjasama) atau penunjukan resmi oleh Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH selaku Kepala Desa/Hukum Tua, melainkan hanya berdasarkan permintaan lisan untuk menyewa alat berat dan pemesanan bahan material dari Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH. Terdakwa hanya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah, dan mengantarkan bahan-bahan material ke lokasi proyek sesuai dengan pesanan dari RANNY REYNOLD POSUMAH selaku Kepala Desa/Hukum Tua. Terdakwa atas permintaan Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH menyerahkan penawaran harga sewa alat berat, akan tetapi setelah penawaran tersebut tidak ada produk hukum dalam bentuk apapun yang dikeluarkan atau dibuat bersama antara Terdakwa dengan Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH sebagai bukti formil adanya hubungan kontraktual;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa ROBBIE KEMBUAN dalam kegiatan perkerasan jalan sirtu, Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH atas penyewaan alat berat sebesar Rp 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran penyediaan bahan material sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 169.200.000,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Pembayaran yang diterima oleh Terdakwa adalah sesuai dengan prestasi atau harga yang senyatanya yang dibayarkan oleh Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH kepada Terdakwa untuk kegiatan perkerasan jalan sirtu;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan sirtu ternyata tidak dilakukan secara semestinya, Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH melakukan perubahan spesifikasi teknis sebagaimana dalam rencana pembangunan tanpa melalui mekanisme adendum yaitu merubah ukuran panjang dan lebar jalan dari rencana semula sepanjang 1.000 meter dan lebar 3 meter menjadi panjang 750 m dan lebar 4 meter. Selain itu berdasarkan audit yang dilakukan oleh Ahli BARAKATI KAREL MANGINSIHI Dosen Teknik Sipil Politiknik

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manado menyatakan terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu menyangkut material yang digunakan sebagaimana tertuang didalam proposal, dimana ada berapa bahan material yang tidak digunakan dan atau digunakan namun tidak sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan di Desa Raringis Selatan Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan adalah Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);

Menimbang, bahwa Terdakwa ROBBIE KEMBUAN tidak memiliki kewenangan dan kedudukan dalam pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kegiatan di Desa Raringis Selatan Tahun Anggaran 2017, karena perbuatan Terdakwa menyewakan alat berat excavator dan menyediakan bahan material dalam kegiatan perkerasan jalan sirtu bukan berdasarkan pada hubungan kontraktual (berdasarkan kontrak), ataupun penunjukan resmi melainkan hanya berdasarkan permintaan secara lisan dari Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH sebagi Kepala desa, dan Terdakwa menerima pembayaran sesuai dengan prestasi yang telah dikerjakan berdasarkan permintaan;

Menimbang, bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan di Desa Raringis Selatan Tahun Anggaran 2017 dikarenakan adanya perubahan spesifikasi teknis kegiatan perkerasan jalan sirtu tanpa proses addendum, dan adanya kekurangan volume maupun ketidaksesuaian material sepenuhnya bukan disebabkan oleh perbuatan Terdakwa dan bukan menjadi tanggungjawab Terdakwa, melainkan menjadi tanggungjawab Kepala Desa, PTPKD dan TPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa ROBBIE KEMBUAN sebagai pemilik UD. SUMBER MAKMUR TANDENGAN dan CV. ABADI JAYA TANDENGAN tidak memiliki kedudukan atau kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan di Desa Raringis Selatan Tahun Anggaran 2017, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu unsur tidak terpenuhi dan berakibat Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk memberi pendapat atau penilaian terhadap hal-hal yang termaktub dalam dakwaan atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa telah terbukti menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi karena Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH dan memberikan Nota Kosong sebagai dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan Desa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ROBBIE KEMBUAN menerima pembayaran dari Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH atas penyewaan alat berat sebesar Rp 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran penyediaan bahan material sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat penerimaan pembayaran sebagai keuntungan tersebut adalah sah dan wajar, karena uang dengan jumlah total Rp 169.200.000,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa merupakan pembayaran sesuai dengan prestasi atau harga yang senyatanya yang dibayarkan oleh Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH kepada Terdakwa untuk kegiatan perkerasan jalan sirtu yang didalamnya tidak mengandung unsur mark up atau manipulasi harga;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberian Nota Kosong Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tidak sepatutnya Terdakwa memberikan Nota Kosong kepada Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH sebagai bentuk kehati-hatian, ketertiban administrasi, dan juga untuk pencegahan adanya penyalahgunaan atas nota kosong tersebut, akan tetapi pemberian nota kosong tersebut dianggap oleh Terdakwa sebagai pengganti atau akumulasi atas transaksi-transaksi yang telah dilakukan sebelumnya untuk mempermudah laporan pertanggungjawaban, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada niat atau kesengajaan untuk menguntungkan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa secara bersama-sama dengan Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa Desa Raringis Selatan Tahun Anggaran 2017 sehingga akibat dari perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan “secara bersama-sama”, yakni yang memenuhi unsur-unsur:

- Adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama;
- Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ROBIE KEMBUAN mulai menjalankan usaha di bidang material sejak tahun 2000-an, dan sejak tahun 2010 Terdakwa ROBIE KEMBUAN menambah usaha yaitu di bidang jasa angkutan, dan juga bidang peternakan;

Menimbang, bahwa keterlibatan Terdakwa ROBIE KEMBUAN menyewakan alat berat (excavator), dan menyediakan bahan material dalam pekerjaan perkerasan jalan lapis sirtu adalah atas permintaan dari Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH;

Menimbang, bahwa hubungan sewa menyewa alat berat (excavator), dan jual beli bahan material dalam pekerjaan perkerasan jalan lapis sirtu yang dilakukan oleh Saksi RANNY REYNOLD dengan Terdakwa ROBIE KEMBUAN tidak berdasarkan pada hubungan kontraktual atau tidak ada perjanjian tertulis, melainkan berdasarkan proses transaksi pada umumnya;

Menimbang, bahwa pembayaran yang diterima oleh Terdakwa ROBIE KEMBUAN dari Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH dengan jumlah total sebesar sebesar Rp 169.200.000,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) adalah pembayaran atas penyewaan alat berat dengan harga yang senyatanya dan pembayaran atas pembelian material yang telah disediakan oleh Terdakwa ROBIE KEMBUAN yang juga sesuai dengan jumlah harga yang senyatanya. Terdakwa ROBIE KEMBUAN tidak menerima pembayaran dari Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH melebihi atau tidak bersesuaian dengan jumlah pembelian material yang senyatanya dipesan dan dipenuhi oleh Terdakwa ROBIE KEMBUAN;

Menimbang, bahwa adanya ketidaksesuaian spesifikasi dalam pelaksanaan kegiatan, dan telah menimbulkan adanya kerugian keuangan negara adalah sepenuhnya dalam kewenangan dan tanggungjawab dari Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH sebagai Kepala Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa, dan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa ROBIE KEMBUAN;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan menyalahgunakan wewenang yang dilakukan oleh Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH sebagai Kepala Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara adalah sepenuhnya merupakan tanggungjawab dari Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH, dan Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesadaran dan kehendak bersama pada diri Terdakwa ROBIE KEMBUAN untuk membantu perbuatan menyalahgunakan wewenang yang dilakukan oleh Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Jaksa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH telah merugikan keuangan negara sehingga keduanya dibebankan membayar uang pengganti secara bersama-sama dengan jumlah total sebesar Rp 162.103.424,- (Seratus enam puluh dua juta seratus tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), dan uang yang telah telah dititipkan oleh Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH dan Terdakwa ROBIE KEMBUAN ke Rekening RPL Kejaksaan Negeri Minahasa sebesar Rp.162.103.424,- (seratus enam puluh dua juta serratus tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ROBIE KEMBUAN dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka yang bersangkutan dibebaskan pula dari hukuman tambahan membayar uang pengganti, meskipun demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum uang yang telah dititipkan oleh Saksi RANNY REYNOLD POSUMAH dan Terdakwa ROBIE KEMBUAN ke Rekening RPL Kejaksaan Negeri Minahasa sebesar Rp.162.103.424,- (seratus enam puluh dua juta serratus tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan dan pendapat-pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti angka 1 sampai dengan angka 29 digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ROBIE KEMBUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer dan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa ROBIE KEMBUAN oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ROBIE KEMBUAN segera dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar foto copy surat penawaran penggunaan alat berat HITACHI Z200 dari CV. ABADI JAYA

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 18 April 2022, oleh kami YANCE PATIRAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, EDY DARMA PUTRA, S.H., M.H. dan PULTONI, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, oleh Majelis Hakim YANCE PATIRAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUNSEN BONA PAKPAHAN, S.H. dan PULTONI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu PETRUS DIOGENES BAWODI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado dengan dihadiri oleh TIRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa
dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

MUNSEN BONA PAKPAHAN, S.H.

YANCE PATIRAN, S.H., M.H.

PULTONI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PETRUS DIOGENES BAWODI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)